



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDAUS BIN SULTAN**;
2. Tempat lahir : Rapak Lama;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun /09 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebuntal RT.001, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Pj. Kepala Desa Sambera Baru Tahun 2018-2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr*



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SITOMPUL CHARLES MARLOP, S.H., SABAM M.M. BAKARA, S.H., SINTONG SIHITE, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SITOMPUL CHARLES MARLOP, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Sentosa No 3 RT 31 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor registrasi 1273/PAN/HK.2/X/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FIRDAUS Bin SULTAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa **FIRDAUS BIN SULTAN** membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 885.289.293,00,- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah) setelah dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran kepada kas Desa Sambera baru senilai Rp 266.071.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793. (enam ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga)**, paling lama dalam waktu selama 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka dipidana **2 (dua) tahun** penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat permohonan Dana Hibah APBD-Perubahan Tahun 2012 Nomor : 018/B-Sek/APT/II/2021, tanggal 5 Januari 2012; s/d 42 Nota – Nota Pembelian toko Benteng Gading Samarinda.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

42. Uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).  
s/d

44. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk pengembalian kerugian keuangan negara**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Firdaus Bin Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan kasih sayang orangtua (Terdakwa), maka mohon kiranya Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya dapat menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa Firdaus Bin Sultan:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin SULTAN selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Kantor Desa Sambera Baru, Kecamatan Marang kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in, telah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut :
  - a) Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - c) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa;
  - d) Menaati dan menegakkan Peraturan perundang-undangan;
  - e) Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
  - f) Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
  - i) Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j) Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
  - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 perangkat desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
    - a. Pj. Kepala Desa (Terdakwa);
    - b. Sekretaris Desa (Terdakwa);
    - c. Perangkat Desa :
      - 1. Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;
      - 2. Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;
      - 3. Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO;
      - 4. Plt. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;
      - 5. Kaur Pemerintahan TARMUJI;
      - 6. Kaur Umum NURAINI;
      - 7. Plt Kaur Keuangan INDRA TRANDIANI RAHAYU;
      - 8. Bendahara (ERNWATI).
  - Bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Dana Desa (DD) **Rp. 779.240.000,00.-**

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.304.917.166.-**

3) Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.763.883,00.-**

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambera Baru Tahun 2018 sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Desa (DD) **Rp. 938.161.768,00.-**

2) Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.659.854.460,00.-**

3) Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.751.211,00.-**

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambera Baru Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil retribusi daerah dengan rincian APBDes Desa Sambera Baru sebagai berikut :

Tanggal dan No. Bukti	Uraian Penerimaan	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
23/05/2018 01074/LS/2018	ADD Tahap I	386.112.883	497.956.338
15/08/2018 02799/LS/2018	ADD Tahap II	514.817.178	663.941.784
21/12/2018 08300/LS/2018	ADD Tahap III	403.987.105	497.956.338
Subtotal ADD		1.304.917.166	1.659.854.460
23/05/2018 01073/LS/2018	DD Tahap I	155.848.000	187.632.354
19/07/2018 02230/LS/2018	DD Tahap II	311.696.000	375.264.707
21/12/2018 08381/LS/2018	DD Tahap III	311.696.000	375.264.707
Subtotal DD		779.240.000	938.161.768
21/09/2018 03639/LS/2018	BHRD Tahap I	10.184.521	10.179.090
30/12/2018 09451/LS/2018	BHRD Tahap II	13.579.362	13.572.121
Subtotal BHRD		23.763.883	23.751.211

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PENERIMAAN	2.107.921.049	2.621.767.439
------------------	---------------	---------------

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Pasal 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melakukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 386.112.883.- dengan SP2D nomor 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
    - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 514.817.178.- dengan SP2D nomor 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018
    - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 403.987.105.- dengan SP2D nomor 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018
  - a. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019
    - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 663.941.784.- dengan SP2D nomor 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019
    - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 08082 LS/2019, tanggal 3 Desember 2019
- Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2018
  - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 155.848.000.- dengan SP2D nomor 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
  - Tahap II

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018

• Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2019

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 187.632.354.- dengan SP2D nomor 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2019

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019

• Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

• Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.107.415.600.- (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif, dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kuitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:
  - BAB 1. Ketentuan umum, Pasal 2 ayat (2): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan *Mark Up* dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2018 dengan rincian berikut ini :

NO	URAIAN KEGIATAN / BELANJA	NILAI MARK UP DAN FIKTIF
1	Belanja makan kegiatan Musrenbang Desa	3.790.000,00
2	Belanja Belanja ATK Desa	570.000,00
3	Belanja Belanja pemeliharaan kendaraan	4.000.000,00
4	Belanja Belanja Pakaian dinas	227.500,00
5	Belanja makan minum rapat desa	3.920.000,00
6	Belanja makan minum kegiatan APBDes	3.000.000,00
7	Kegiatan penginputan APBDes	1.260.000,00
8	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	4.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Hasby	2.500.000,00
10	Belanja Pengadaan Hadrah	1.500.000,00
11	Belanja Belanja cetak dan pengadaan	1.000.000,00
12	Belanja Pengadaan peralatan kantor	4.903.000,00
13	Belanja Honorarium Pendataan RT	4.500.000,00
14	Belanja makan minum rapat desa	4.250.000,00
15	belanja kegiatan Ulang tahun desa	5.300.000,00
16	belanja pengadaan peralatan kantor desa	10.224.681,00
17	Pengadaan Jaringan WiFi	5.519.046,00
18	Belanja Pelatihan PKK	2.610.512,00
19	Belanja Pelatihan RT	2.254.000,00
20	Belanja kegiatan perawatan jalan (pemeliharaan Jalan poros)	27.204.354,00
21	Belanja pembayaran material pembangunan dan optimisasi jaringan air bersih ExCSR Vico dusun manunggal jaya 1 dan kegiatan Pembangunan ; Pembangunan dan optimalisasi jaringan air bersih Ex CSR Vico dusun manunggal jaya 1	180.313.951,00
22	Belanja Pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT 16 dusun manunggal jaya 1 dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT16 dusun manunggal jaya 1	34.911.810,00
23	Belanja kegiatan pembagunan menara air & pipa distribusi air bersih dusun Manunggal jaya II dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih	52.358.593,00

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



24	belanja material sarana air bersih margomulyo, pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dusun margomulyo dan upah tenaga kerja pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dsn margomulyo	26.992.521,00
25	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	38.150,00
26	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	3.316.228,00
TOTAL ANGGARAN 2018		286.094.410,00

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.606.204.000.- (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus empat ribu rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2019, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan Mark Up dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 sebagaimana berikut ini :

No	Uraian Kegiatan / Belanja	Nilai Mark Up dan Fiktif
1	Belanja Tunjangan uang makan perangkat desa	2.000.000,00
2	Belanja Atk Desa	2.061.128,00
3	Belanja pemeliharaan kendaraan mobil ambulance	2.000.000,00
4	Belanja Fotocopy dan jilid	500.000,00
5	Belanja Konsumsi HUT Desa	2.300.000,00
6	Belanja Dokumentasi dan persiapan pra acara HUT DESA	1.600.000,00
7	Belanja Sewa tenda Hut Desa	2.940.000,00
8	Belanja Sewa Hiburan HUT desa	4.900.000,00
9	Belanja Hadiah lomba Hut Desa	2.000.000,00
10	Belanja Penambahan Jaringan WiFi Kantor Desa	19.000.000,00
11	Belanja pembelian soundsistem	3.000.000,00
12	Belanja Moubelair Bpd	5.000.000,00
13	Belanja Pengadaan Mesin Molen	5.000.000,00
14	Belanja Pengadaan Alat ukur/ meteran ( 2 unit)	1.343.181,00
15	Belanja Pengadaan sound system	38.628.718,00
16	Belanja pengadaan mesin rumput (2 Unit)	4.477.272,00
17	Pemasangan KWH BPU 48	4.029.545,00
18	Belanja sewa Sound sistem HUT RI	1.250.000,00
19	Belanja pengadaan AC (3 Unit )	3.000.000,00
20	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT04	5.844.216,00
21	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT04	10.978.500,00



22	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT07	7.092.216,00
23	Belanja sewa molen semenisasi jalan gang RT07	383.109,00
24	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT07	11.478.500,00
25	Belanja bahan semenisasi jalan poros dan turab Dsn M. Jaya 02	16.708.509,00
26	Belanja bahan semenisasi jalan dan turab Dsn M.jaya 2	27.724.227,00
27	Belanja sewa molen semenisasi jalan dan tirab Dsn.M.Jaya 2	8.850.870,00
28	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan dan turab Dsn. M.jaya 2	33.750.000,00
29	Belanja Honor TPBJ Semenisasi Jalan Poros dan Turanb Dsn. Manunggal jaya 2	1.250.000,00
30	Belanja Bahan pembuatan parit samping masjid AL Jihadul Muhajirin	44.499.200,00
31	Belanja Upah Tenaga Kerja pembuatan Parit samping masjid Al Jihadul Muhajirin	28.171.000,00
32	Belanja Bahan Pembuatan Gorong Gorong Petak 51	2.288.973,00
33	Belanja Upah Pekerja Pembuatan Gorong Gorong 51	6.990.500,00
34	Belanja Bahan pembuatan WC PKK	3.306.973,00
35	Belanja Upah Pekerja Pembuatan WC PKK	3.524.000,00
36	Belanja Bahan Pembangunan Posyandu Kutilang	2.569.096,00
37	Belanja Upah pekerja Pembagunan Posyandu kutilang	9.914.000,00
38	Belanja bahan pembuatan sumur RT08	2.056.514
39	Belanja upah pekerja pembuatan Sumur RT 08	1.177.000
40	Belanja Bibit durian	105.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2019	438.641.247,00

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 dan 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan belanja penggelembungan / mark up dan belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI LPJ	NILAI PKKN MARK UP DAN FIKTIF
TA. 2018	2.146.810.425,00	286.094.410,00
TA. 2019	2.450.647.318,00	438.641.247,00
SUBSTOTAL	4.380.928.694,00	724.735.657,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, ayat (3) :**  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



**Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pasal 51 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

(2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

(3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pj. Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*

- Bahwa pada akhir tahun 2019 didalam laporan pertanggungjawaban terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.105.777,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pada saldo akhir rekening koran kas desa per 30 Desember 2019 tercatat hanya sebesar Rp. 22.568.726,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Penerimaan	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih/Sisa (silpa)	Saldo Akhir Rek Bank (31 Desember 2019)	Pembayaran Bunga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
Silpa tahun 2018	11.985.656,00					
TA.2019		2.450.647.318,00				
ADD	1.659.854.460,00					
DD	938.161.768,00					
DBHPRD	23.751.211,00					
Jumlah	2.633.753.095,00	2.450.647.318,00	183.105.777,00	22.568.726,42	16.585,42	<b>160.533.636,00</b>

- Bahwa berdasarkan selisih perhitungan penerimaan realisasi belanja dan silpa di tahun 2019 terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 160.533.636,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan ketekoran kas tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru dan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00,- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah) setelah dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran kepada kas Desa Sambera baru senilai Rp 266.071.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793. (enam ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin SULTAN selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Kantor Desa Sambera Baru, Kecamatan Marang kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in, telah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut :
  - a) Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;
  - b) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa;
  - d) Menaati dan menegakkan Peraturan perundang-undangan;
  - e) Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
  - f) Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
  - i) Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j) Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
  - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 perangkat desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
    - a. Pj. Kepala Desa (Terdakwa);
    - b. Sekretaris Desa (Terdakwa);
    - c. Perangkat Desa :
      - 1. Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;
      - 2. Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;
      - 3. Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO;
      - 4. Plt. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;
      - 5. Kaur Pemerintahan TARMUJI;
      - 6. Kaur Umum NURAINI;
      - 7. Plt Kaur Keuangan INDRA TRANDIANI RAHAYU;
      - 8. Bendahara (ERNWATI).
  - Bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Dana Desa (DD) **Rp. 779.240.000,00.-**

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.304.917.166.-**

3) Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.763.883,00.-**

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambera Baru Tahun 2018 sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Desa (DD) **Rp. 938.161.768,00.-**

2) Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.659.854.460,00.-**

3) Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.751.211,00.-**

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambera Baru Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil retribusi daerah dengan rincian APBDes Desa Sambera Baru sebagai berikut :

Tanggal dan No. Bukti	Uraian Penerimaan	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
23/05/2018 01074/LS/2018	ADD Tahap I	386.112.883	497.956.338
15/08/2018 02799/LS/2018	ADD Tahap II	514.817.178	663.941.784
21/12/2018 08300/LS/2018	ADD Tahap III	403.987.105	497.956.338
Subtotal ADD		1.304.917.166	1.659.854.460
23/05/2018 01073/LS/2018	DD Tahap I	155.848.000	187.632.354
19/07/2018 02230/LS/2018	DD Tahap II	311.696.000	375.264.707
21/12/2018 08381/LS/2018	DD Tahap III	311.696.000	375.264.707
Subtotal DD		779.240.000	938.161.768
21/09/2018 03639/LS/2018	BHRD Tahap I	10.184.521	10.179.090
30/12/2018 09451/LS/2018	BHRD Tahap II	13.579.362	13.572.121
Subtotal BHRD		23.763.883	23.751.211

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



TOTAL PENERIMAAN	2.107.921.049	2.621.767.439
------------------	---------------	---------------

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Pasal 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melakukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
  - b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 386.112.883.- dengan SP2D nomor 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
    - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 514.817.178.- dengan SP2D nomor 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018
    - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 403.987.105.- dengan SP2D nomor 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018
  - b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019
    - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 663.941.784.- dengan SP2D nomor 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019
    - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 08082 LS/2019, tanggal 3 Desember 2019
  - Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2018
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 155.848.000.- dengan SP2D nomor 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
    - Tahap II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018

• Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2019

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 187.632.354.- dengan SP2D nomor 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2019

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019

• Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

• Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.107.415.600.- (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif, dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kuitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:
  - a. BAB 1. Ketentuan umum, Pasal 2 ayat (2): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan *Mark Up* dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2018 dengan rincian berikut ini :

NO	URAIAN KEGIATAN / BELANJA	NILAI MARK UP DAN FIKTIF
1	Belanja makan kegiatan Musrenbang Desa	3.790.000,00
2	Belanja Belanja ATK Desa	570.000,00
3	Belanja Belanja pemeliharaan kendaraan	4.000.000,00
4	Belanja Belanja Pakaian dinas	227.500,00
5	Belanja makan minum rapat desa	3.920.000,00
6	Belanja makan minum kegiatan APBDes	3.000.000,00
7	Kegiatan penginputan APBDes	1.260.000,00
8	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	4.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Hasby	2.500.000,00
10	Belanja Pengadaan Hadrah	1.500.000,00
11	Belanja Belanja cetak dan pengadaan	1.000.000,00
12	Belanja Pengadaan peralatan kantor	4.903.000,00
13	Belanja Honorarium Pendataan RT	4.500.000,00
14	Belanja makan minum rapat desa	4.250.000,00
15	belanja kegiatan Ulang tahun desa	5.300.000,00
16	belanja pengadaan peralatan kantor desa	10.224.681,00
17	Pengadaan Jaringan WiFi	5.519.046,00
18	Belanja Pelatihan PKK	2.610.512,00
19	Belanja Pelatihan RT	2.254.000,00
20	Belanja kegiatan perawatan jalan (pemeliharaan Jalan poros)	27.204.354,00
21	Belanja pembayaran material pembangunan dan optimisasi jaringan air bersih ExCSR Vico dusun manunggal jaya 1 dan kegiatan Pembangunan ; Pembangunan dan optimalisasi jaringan air bersih Ex CSR Vico dusun manunggal jaya 1	180.313.951,00
22	Belanja Pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT 16 dusun manunggal jaya 1 dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT16 dusun manunggal jaya 1	34.911.810,00
23	Belanja kegiatan pembangunan menara air & pipa distribusi air bersih dusun Manunggal jaya II dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih	52.358.593,00

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





24	belanja material sarana air bersih margomulyo, pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dusun margomulyo dan upah tenaga kerja pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dsn margomulyo	26.992.521,00
25	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	38.150,00
26	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	3.316.228,00
TOTAL ANGGARAN 2018		286.094.410,00

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.606.204.000.- (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus empat ribu rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2019, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan Mark Up dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 sebagaimana berikut ini :

No	Uraian Kegiatan / Belanja	Nilai Mark Up dan Fiktif
1	Belanja Tunjangan uang makan perangkat desa	2.000.000,00
2	Belanja Atk Desa	2.061.128,00
3	Belanja pemeliharaan kendaraan mobil ambulance	2.000.000,00
4	Belanja Fotocopy dan jilid	500.000,00
5	Belanja Konsumsi HUT Desa	2.300.000,00
6	Belanja Dokumentasi dan persiapan pra acara HUT DESA	1.600.000,00
7	Belanja Sewa tenda Hut Desa	2.940.000,00
8	Belanja Sewa Hiburan HUT desa	4.900.000,00
9	Belanja Hadiah lomba Hut Desa	2.000.000,00
10	Belanja Penambahan Jaringan WiFi Kantor Desa	19.000.000,00
11	Belanja pembelian soundsistem	3.000.000,00
12	Belanja Moubelair Bpd	5.000.000,00
13	Belanja Pengadaan Mesin Molen	5.000.000,00
14	Belanja Pengadaan Alat ukur/ meteran ( 2 unit)	1.343.181,00
15	Belanja Pengadaan sound system	38.628.718,00
16	Belanja pengadaan mesin rumput (2 Unit)	4.477.272,00
17	Pemasangan KWH BPU 48	4.029.545,00
18	Belanja sewa Sound sistem HUT RI	1.250.000,00
19	Belanja pengadaan AC (3 Unit )	3.000.000,00
20	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT04	5.844.216,00
21	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT04	10.978.500,00
22	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT07	7.092.216,00



23	Belanja sewa molen semenisasi jalan gang RT07	383.109,00
24	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT07	11.478.500,00
25	Belanja bahan semenisasi jalan poros dan turab Dsn M. Jaya 02	16.708.509,00
26	Belanja bahan semenisasi jalan dan turab Dsn M.jaya 2	27.724.227,00
27	Belanja sewa molen semenisasi jalan dan tirab Dsn.M.Jaya 2	8.850.870,00
28	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan dan turab Dsn. M.jaya 2	33.750.000,00
29	Belanja Honor TPBJ Semenisasi Jalan Poros dan Turanb Dsn. Manunggal jaya 2	1.250.000,00
30	Belanja Bahan pembuatan parit samping masjid AL Jihadul Muhajirin	44.499.200,00
31	Belanja Upah Tenaga Kerja pembuatan Parit samping masjid Al Jihadul Muhajirin	28.171.000,00
32	Belanja Bahan Pembuatan Gorong Gorong Petak 51	2.288.973,00
33	Belanja Upah Pekerja Pembuatan Gorong Gorong 51	6.990.500,00
34	Belanja Bahan pembuatan WC PKK	3.306.973,00
35	Belanja Upah Pekerja Pembuatan WC PKK	3.524.000,00
36	Belanja Bahan Pembangunan Posyandu Kutilang	2.569.096,00
37	Belanja Upah pekerja Pembangunan Posyandu kutilang	9.914.000,00
38	Belanja bahan pembuatan sumur RT08	2.056.514
39	Belanja upah pekerja pembuatan Sumur RT 08	1.177.000
40	Belanja Bibit durian	105.000.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2019		438.641.247,00

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 dan 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan belanja pengelembungan / mark up dan belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI LPJ	NILAI PKKN MARK UP DAN FIKTIF
TA. 2018	2.146.810.425,00	286.094.410,00
TA. 2019	2.450.647.318,00	438.641.247,00
SUBSTOTAL	4.380.928.694,00	724.735.657,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, ayat (3) :**

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pasal 51 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:



(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pj. Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa pada akhir tahun 2019 didalam laporan pertanggungjawaban terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.105.777.- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pada saldo akhir rekening koran kas desa per 30 Desember 2019 tercatat hanya sebesar Rp. 22.568.726.- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Penerimaan	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih/Sisa (silpa)	Saldo Akhir Rek Bank (31 Desember 2019)	Pembayaran Bunga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
Silpa tahun 2018	11.985.656,00					
TA.2019		2.450.647.318,00				
ADD	1.659.854.460,00					
DD	938.161.768,00					
DBHPRD	23.751.211,00					
Jumlah	2.633.753.095,00	2.450.647.318,00	183.105.777,00	22.568.726,42	16.585,42	160.533.636,00

- Bahwa berdasarkan selisih perhitungan penerimaan realisasi belanja dan silpa di tahun 2019 terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 160.533.636.- (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan ketekoran kas tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru dan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00.- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran kepada kas Desa Sambera baru senilai Rp 266.071.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793. (enam ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alif Zakaria Wafa Bin Muntari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai staf Kaur Umum dan Perencana, kemudian pada bulan Januari 2018 saksi diangkat menjadi Plt. Kaur Umum dan Perencana. Pada tanggal 07 Januari 2019 saksi dikukuhkan menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencana sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Plt. Kaur Perencanaan dan Umum pada tahun 2018 dan Kaur Perencanaan dan Umum pada tahun 2019 adalah:
  - a) Menyusun rencana anggaran;
  - b) Menginventari data data dalam rangka pembangunan;
  - c) Melakukan monitoring kegiatan pembangunan;
  - d) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan/SPJ;
- Bahwa semua kegiatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut sesuai dengan APBDes dan kemudian setiap kegiatan tersebut adalah hasil Musrembang yang dilaksanakan;
- Bahwa setiap kegiatan ada Rencana Anggaran Biaya dan Desain/Gambar Pembangunan, pada tahun 2018 yang membuatnya dari konsultan atau pendamping desa dari kecamatan yaitu saudara HERI,

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2019 yang membuatnya saksi dan dibantu oleh saudara HERI;

- Bahwa sebagian pembangunan yang sesuai dengan RPJM dan RKP tersebut namun ada juga yang tidak mengikuti RPMJ dan RKP tersebut karena mengikuti hasil Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat dusun;
- Bahwa saksi berserta pegawai Desa Sambera Baru ada membuat APBDes tahun 2018 dan 2019 disusun berdasarkan Musrembang;
- Bahwa pendapatan Desa Sambera Baru meliputi DD, ADD, BHPRD dan CSR (Vico).
- Bahwa mekanisme pencairan DD tahap 1 TA 2018, awalnya menemui Kepala Desa untuk menginfokan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan untuk membayarkan sesuai dengan RAB yang diserahkan, kemudian saksi menyerahkan RAB kegiatan untuk pencairan dana kemudian saksi terima secara cast dari Kaur Keuangan dan saksi menyimpan dana tersebut di tas saksi. Kemudian saksi melakukan survey harga di wilayah Muara Badak dan Marang Kayu yang mana paling murah saksi langsung membeli material untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut;
- Bahwa untuk DD tahap 1 tahun 2018 dipergunakan untuk pemeliharaan jalan poros senilai Rp. 134.007.000,00 dan Realisasi senilai Rp. 134.019.794,58,00 dan Pembelian bahan Pembangunan posyandu Kutilang RAB dalam APBDes senilai Rp. 33.947.560,40,00, Realisasi penggunaan Dana Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Selisih sebesar Rp. 11.828.206,00;
- Bahwa dana yang belum terlaksana pada tahap III DD 2019 disebabkan karena yang menjadi Instruktur dari BLH tidak dapat memenuhi untuk menjadi instruktur/tidak ada waktu;
- Bahwa saksi membeli material pembangunan Pemeliharaan Jalan Poros Desa Sambera di UD. Subur Makmur dengan Saudara AMBO;
- Bahwa Dana Desa tahap II tahun 2018 sebesar Rp. 311.696.000 dipergunakan untuk:
  - a. Pembangunan posyandu Kutilang RAB dalam APBDes senilai Rp. 33.947.560,40, Realisasi penggunaan Dana Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,00 tahap II sebesar Rp. 13.579.000,00;

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengembangan dan Optimalisasi jaringan Air Dusun Manunggal Jaya 2 RT 08 RAB dalam APBDes senilai Rp. 250.160.000,00 Realisasi penggunaan Dana Tahap II sebesar Rp. 86.682.685,00;
- c. Pembangunan dan optimalisasi sarana Air Bersih Dusun MargoMulyo RT 13 RAB dalam APBDes Rp. 163.598.600,00 Realisasi penggunaan Dana Tahap II Sebesar Rp. 108.571.005,41;
- d. Pembangunan Menara Air dan pipa distribusi air Bersir RT. 16 dusun Manunggal Jaya 1 RAB dalam APBDes Rp. 115.380.600,00 Realisasi penggunaan Dana Tahap II Rp. 82.436.240,00.
- e. Pembangunan dan optimalisasi Jaringan Air Bersih Ex CSR Vico RAB dalam APBDes Rp. 118.341.903,00 Realisasi penggunaan sebesar Rp. 73.995.000,00;
- Bahwa Dana Desa tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 311.696.000,- dipergunakan antara lain:
  - a) Pengembangan dan optimalisasi Jaringan Air Bersih Ex CSR Vico dusun manunggal jaya 1 RT 05 RAB dalam APBDes Rp. 118.341.903 realisasi (DD tahap II sebesar Rp. 73.995.000,-) tahap 3 sebesar Rp. 176.206.000,00;
  - b) Pembangunan dan optimalisasi sarana Air Bersih Dusun MargoMulyo RT 13 RAB dalam APBDes Rp. 163.598.600,-. Realisasi penggunaan (Dana Tahap II Sebesar Rp. 108.571.005,41) tahap 3 sebesar Rp. 61.535.000,00;
  - c) Pembangunan Menara Air dan pipa distribusi air Bersih RT. 16 dusun Manunggal Jaya 1 RAB dalam APBDes Rp. 115.380.600,- Realisasi penggunaan (Dana Tahap II Rp. 82.436.240,-) tahap 3 sebesar Rp. 37.560.000,00;
  - d) Pengembangan dan Optimalisasi jaringan Air Dusun Manunggal Jaya 2 RT 08 RAB dalam APBDes senilai Rp. 250.160.000,-, Realisasi penggunaan Dana (Tahap II sebesar Rp. 86.682.685) tahap 3 Sebesar Rp. 36.395.000,00;
- Bahwa sisa anggaran Dana Desa Tahap I, II dan III tahun anggaran 2018 antara lain :
  - a) Sisa anggaran tahap I tahun anggaran 2018 Rp. 21.828.205,00;
  - b) Sisa anggaran tahap II tahun anggaran 2018 sebesar Rp.53.567.930.,41,00.
  - c) Tahap III tidak ada;

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan DD tahap 1 Pemeliharaan Jalan Poros jumlah material sudah sesuai namun untuk harga kami naikan harganya, disesuaikan RAB yang ada berdasarkan kesepakatan bersama dengan pak SAHARUDDIN sebagai Kaur Pembangunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Nuraini Binti Nahrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasie Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di Desa Sambera Baru dari bulan Januari 2018 sesuai dengan SK Pengangkatan dari Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru namun bulan Desember 2019 saksi keluar;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2018 yang diterima oleh Desa Sambera Baru Sebesar Rp 514.817.178,00 dan saksi sebagai Kasie Kesra ada menggunakan dana tersebut untuk kegiatan pada bulan Mei dan Agustus 2018 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)	Pajak (PPN dan PPH)
1	Pembayaran SILTAP Kades dan perangkat Desa bulan Mei dan Agustus	80.000.000,-	2.400.000,- (ppn)
2	Tunjangan PKPK (5 orang)	15.600.000,-	468.000,- (pph)
3	Tunjangan BPD dan anggota (7 orang)	39.000.000,-	1.170.000,- (pph)
4.	Tunjangan uang makan pemdes	28.50.000,-	Tidak ada pajaknya
5	Tunjangan uang makan BPD	9.000.000,-	Tidak ada pajaknya
6	Operasional posyandu Lansia	1.800.000,-	180.000,- (ppn) 27.000,- (pph)
7	Operasional Posyandu	7.200.000,-	720.000,- (ppn) 108.000,- (pph)
8	Operasional KPM	1.600.000,-	160.000 (ppn) 24.000 (pph)
9	Operasional LPM	2.800.000,-	280.000,-(ppn) 42.000,- (pph)
10	Operasional PKK	2.800.000,-	322.000,- (pph)
11	HUT Desa	30.000.000,-	2.300.000,- (ppn)

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



			195.000,- (pph)
12	Honorarium petugas fardu kifayah	3.600.000,-	108.000,- (pph)
13	Pembelian ATK Desa	10.227.000,-	1.022.700,- (ppn) 153.405 (pph)
14	Pemeliharaan kendaraan dinas	4.000.000,-	Tidak ada pajaknya
15	Perjalanan dinas desa Transportasi	7.500.000,- 8.489.000,-	Tidak ada pajaknya
16	ATK BPD	2.000.000,-	200.000,- (ppn) 30.000,- (pph)
17	Belanja cetak dan penggandaan	3.000.000,-	300.000,- (ppn) 45.000,- (pph)
18	Penggandaan peralatan kantor	34.450.000,-	3.345.000,- (ppn) 501.750 (pph)
19	Makan rapat pemerintah desa	8.000.000,-	40.000 (pph)
20	Makan rapat BPD	7.000.000,-	Tidak ada pajak
21	Perjalanan Dinas BPD	4.000.000,-	Tidak Ada pajaknya
22	Pengadaan alat kesenian habsi	10.000.000,-	890.000 (ppn) 133.500,- (pph)
23	Pengadaan alat kesenian hadra	6.500.000,-	600.000 (ppn) 90.000 (pph)
24	Pengadaan alat kesenian gendang beleq	25.000.000	2.400.000 (ppn) 360.000 (pph)
25	Pengadaan seragam linmas (10 seragam)	7.500.000,-	750.000,- (ppn) 112.500,- (pph)
26	Honorarium guru ngaji (16 orang)	12.800.000,-	384.000,- (pph)
27	Honorarium guru TK/TPA (2 orang)	1.600.000,-	48.000 (pph)
28	Honorarium pengurus rumah ibadah (4 orang)	3.200.000,-	96.000,- (pph)
29	Honorarium pengurus kuburan (1 orang)	700.000,-	21.000,- (pph)
30	Honorarium sopir ambulance	2.600.000,-	78.000,- (pph)
31	Honorarium Linmas	14.000.000,-	420.000,- (pph)
32	Operasional karang taruna	1.600.000	160.000,- (ppn)
33	Operasional posyandu Balita	7.200.000,-	720.000,- (ppn) 108.000 (pph)

- Bahwa terkait dengan dana kegiatan yang saksi laksanakan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memegang dana tersebut dimana kegiatan itu sendiri sudah sesuai dengan RAB/ APBDes yang ada, namun untuk kegiatan itu sendiri bukan saksi yang

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



melaksanakan tetapi dalam LPJ yang bertanda tangan adalah saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2018 yang diterima oleh Desa Sambera Baru Sebesar Rp 403.987.105,00 untuk kegiatan pada bulan September dan Desember 2018 dan saksi sendiri sebagai Kasie Kesra ada melakukan kegiatan atas dana tersebut dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Pajak (PPN dan PPH)	KET
1	Pembayaran SILTAP Kades dan perangkat Desa	80.000.000,-	3.636.364,- (pph)	
2	Tunjangan PKPK	15.600.000,-	709.091,- (pph)	
3	Tunjangan BPD dan anggota	39.000.000,-	1.772.727,- (pph)	
4.	Tunjangan uang makan aparaturnya desa	25.150.000	914.546,- (ppn)	
5	Tunjangan uang makan BPD dan anggota	5.700.000,-	207.272,- (pph)	
6	Honorarium Guru TK/TPA	1.600.000,-	72.727,- (pph)	
7	Honorarium guru ngaji	12.800.000,-	581.818,- (ppn)	
8	Operasional LPM	2.800.000,-	254.546,- (ppn) 38.182 (pph)	
9	Honorarium Linmas	14.000.000,-	636.364,- (pph)	9 orang
10	Operasional karang taruna/pemuda dan olahraga	1.600.000,-	145.454,- (ppn) 21.818,- (pph)	
11	Operasional posyandu	9.000.000,-	563.636,- (ppn)	
12	Operasional PKK	2.800.000,-	254.546,- (ppn) 38.182 (pph)	
13	Honorarium Supir ambulance	2.600.000,-	118.182,- (pph)	
14	Honorarium Pengurus kuburan	700.000,-	31.818,- (pph)	
15	Honorarium pengurus rumah ibadah	3.200.000,-	145.455,- (pph)	
16	Honorarium Fardu kifayah	3.600.000,-	163.636 (pph)	
17	Operasional Posyandu Lansia	1.800.000,-	207.000,- (ppn, pph)	
18	Operasional dan Kegiatan Pendataan	19.200.000,-	872.727,- (pph)	



	Ketua RT			
19	Operasional KPM	1.600.000	145.454,- (ppn) 21.818,- (pph)	
20	Makan minum rapat BPD	5.500.000,-	Tidak ada pajak	
21	Makan Minum Rapat Pemdes	4.000.000,-	Tidak Ada pajak	
22	Perjalanan dinas dan transportasi Pemdes	4.050.000,- 3.014.171,-	Tidak ada potongan pajak	
23	Pengadaan peralatan kantor Desa : - Pengadaan Laptop (3 unit) - Pengadaan peralatan kantor	Jumlah (54.000.000)  - 18.000.000,-  - 36.000.000,-	- 1.636.364,- (ppn) 245.455,- (pph)  3.272.727,- (ppn) 490.909,- (pph)	
24	Perjalanan dinas BPD	1.600.000,-	Tidak ada pajaknya	

- Bahwa terkait dana kegiatan yang saksi laksanakan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memegang dana tersebut dimana kegiatan itu sendiri sudah sesuai dengan RAB/APBDes yang ada namun untuk kegiatan itu sendiri bukan saksi yang melaksanakan tetapi dalam LPJ yang bertanda tangan adalah saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dimana yang melakukan pembayaran atas kegiatan yang saksi lakukan tersebut adalah Terdakwa dan sdri. ERNAWATI;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun tidak semua saksi yang melaksanakan dimana kegiatan yang saksi laksanakan yaitu terkait pembayaran siltap dan pembayaran honorarium namun untuk kegiatan pengadaan, pelatihan bukan saksi yang melaksanakan namun pak FIRDAUS yang melaksanakan namun dalam LPJ saksi yang tandatangan/ yang melaksanakan. Sedangkan untuk mekanisme tersebut sepengetahuan saksi yang harus dilakukan yaitu Pelaksana kegiatan membuat Nota permohonan perceairan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan bukti kegiatan yang sudah dilakukan yang kemudian Kepala Desa memerintahkan Bendahara untuk melakukan proses pembayaran/pencairan dan membuat BEN 20 (Bukti pengeluaran uang) setelah itu saksi bertanda tangan dalam BEN 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Bendahara menyerahkan uang kepada saksi kemudian uang tersebut saksi bayarkan atas kegiatan yang sudah dilaksanakan;

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2019 yang diterima oleh Desa Sambera Baru Sebesar Rp 497.956.338,00 dan dana tersebut digunakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Pajak (PPN dan PPH)
1	Honorarium guru ngaji	15.200.000,-	800.000,- (ppn)
2	Honorarium Guru TK/TPA	1.900.000,-	100.000,- (pph)
3	Honorarium pengurus rumah ibadah	3.800.000,-	200.000,- (pph)
4.	Honorarium Pengurus kuburan	760.000,-	40.000,- (pph)
5	Honorarium Supir ambulance	2.470.000,-	130.000,- (pph)
6	Operasional LPM	2.422.500,-	127.500,- (pph)
7	Honorarium Petugas Perpustakaan	1.140.000,-	60.000,- (pph)
8	Honor Petugas Pusbindu	760.000,-	40.000,- (pph)
9	Honorarium Fardu kifayah	4.560.000,-	240.000 (pph)
10	Honorarium Petugas Puskesmas	3.420.000,-	180.000,- (pph)
11	Insentif Kader Posyandu Balita dan Lansia	9.120.000,-	480.000,- (pph)
12	Operasional PKK	2.254.546,-	225.454,- (ppn)
13	Operasional karang taruna : Beli bola volly dan sepak	1.800.000,- : 1.074.545	109.091- (ppn) 16.364,- (pph)
	Sewa sarana mobilitas ATK	500.000,- 100.000,-	- -
14	HUT Desa Konsumsi	41.721.000,- : 14.400.000,-	600.000,- (pph)
	Dokumentasi Honor panitia	1.600.000,- 2.280.000,-	- 120.000,- (pph)

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sewa Tenda	2.940.000,-	60.000,- (pph)
	Sewa Hiburan	4.900.000,-	100.000,- (pph)
	Hadiah Lomba	13.115.072,-	1.338.273,- (ppn) 267.655,- (pph)
15	Festifal Takbir	23.100.000,- :	
	Keliling		
	Konsumsi	8.640.000,-	360.000,- (pph)
	Dokumentasi	900.000,-	-
	Honor panitia	2.090.000,-	110.000,- (pph)
	Honor keamanan	1.425.000,-	75.000,- (pph)
	Hadiah Lomba	8.506.819,-	863.636,- (ppn) 129.545,- (pph)

- Bahwa terkait dengan dengan masalah dana kegiatan yang saksi laksanakan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memegang dana tersebut dimana kegiatan itu sendiri sudah sesuai dengan RAB/APBDes yang ada namun untuk kegiatan itu sendiri bukan saksi yang melaksanakan tetapi dalam LPJ yang bertanda tangan adalah saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dimana yang melakukan pembayaran atas kegiatan yang saksi lakukan tersebut adalah Terdakwa dan sdri. ERNAWATI dimana ada juga uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 11.000.000,00 untuk pembelian sound system namun oleh Terdakwa tidak ada dibelikan sound system;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2019 yang diterima oleh Desa Sambera Baru Sebesar Rp 663.941.784,00 dan dana tersebut digunakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)	Pajak (PPN dan PPH)	KET
MEI S/D AGUSTUS				
1	Honor guru ngaji (16 orang)	15.200.000	800.000,- (pph)	
2	Honor guru TK/TPA (2 orang)	1.900.000,-	100.000,- (pph)	
3	Honor petugas penjaga rumah ibadah (4 orang)	3.800.000,-	200.000,- (pph)	
4.	Honor penjaga kuburan	760.000,-	40.000, (pph)	

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Honor Supir Ambulance	2.470.000,-	130.000,- (pph)	
6	Honor petugas Puskesmas ( 6 orang)	3.420.000,-	180.000,- (pph)	
7	Honor LPM (5 orang)	2.422.500,-	127.500,- (pph)	
8	Honor petugas perpustakaan desa (2 orang)	1.140.000,-	60.000,- (pph)	
9	Honor kader Posbindu ( 2 orang )	760.000,-	40.000,- (pph)	
10	Honor kader posyandu balita ( 4 posyandu)	9.120.000,-	480.000,- (pph)	
11	ATK kegiatan karang taruna	626.819,-	63.636,- (ppn) 9.545,- (pph)	
12	Sewa mobil kegiatan karang taruna	500.000,-	-	
13	Konsumsi kegiatan karang taruna	545.454,-	54.546,- (ppn)	
14	Makan minum kegiatan rapat pokja 1 s/d 4	2.254.546,-	225.454,- (ppn)	
15	ATK PKK	716.364,-	72.727,- (ppn) 10.909,- (pph)	
16	Cetak dan penggandaan kegiatan PKK	320.000,-	-	
17	Honor kader pembangunan manusia	5.130.000,-	270.000,- (pph)	
18	Honor petugas fardhu kipayah	4.560.000,-	240.000,- (pph)	
19	Pemasangan KWH BPU 48	4.029.545,-	409.091,- (ppn) 61.364,- (pph)	
20	Belanja Alat ukur/meteran (2 unit)	1.343.181,-	136.364,- (ppn) 20.455,- (pph)	
21	Belanja pengadaan peralatan komputer PC (4 unit)	25.072.728,-	2.545.454,-; (ppn) 381.818,- (pph)	
22	Belanja pengadaan kipas angin ( 2 unit)	1.343.181,-	136.364,- (ppn) 20.455,- (pph)	

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



23	Belanja pengadaan sound system	38.682.718,-	3.927.202,- (ppn) 589.080,- (pph)	
24	Belanja peralatan dapur kantor desa	5.551.819,-	563.636,- (ppn) 84.545,- (pph)	
25	Belanja pengadaan printer ( 3 Unit )	8.059.091,-	818.182,- (ppn) 122.727,- (pph)	
26	Belanja pengadaan mesin rumput ( 2 unit )	4.477.272,-	454.546,- (ppn) 68.182,- (pph)	
27	Pemasangan KWH PKK	4.029.545,-	409.091,- (ppn) 61.364,- (pph)	
28	Bantuan perlengkapan taekwondo	2.238.636,-	227.273,- (ppn) 34.091,- (pph)	
29	Belanja ATK posyandu Lansia	895.455,-	90.909,- (ppn) 13.636,- (pph)	
30	Belanja bahan obat-obatan posyandu lansia	7.011.409,-	711.818,- (ppn) 106.773,- (pph)	
31	Sewa transport 3 Mobil Posyandu lansia	3.600.000,-	-	
32	Belanja pengadaan posyandu lansia	1.880.455,-	190.909,- (ppn) 28.636,- (pph)	
33	Belanja barang perlengkapan lainnya posyandu lansia	5.507.045,-	559.091,- (ppn) 83.864,- (pph)	
34	Belanja peralatan khusus kesehatan posyandu lansia	3.868.364,-	392.727,- (ppn) 58.909,- (pph)	
35	Bantuan perlengkapan ML 151	2.238.636,-	227.273,- (ppn) 34.091,- (pph)	
36	Belanja bantuan perlengkapan pencak silat	4.477.272,-	454.546,- (ppn) 68.182,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(pph)	
37	Konsumsi HUT RI	6.818.182,-	681.818,- (ppn)	
38	Belanja seragam paskibra HUT RI	13.790.000,-	1.400.000,- (ppn) 210.000,- (pph)	
39	Belanja perlengkapan HUT RI	1.880.455,-	190.909,- (ppn) 28.636,- (pph)	
40	Honor penceramah malam renungan dan honor wasit	3.040.000,-	160.000,- (pph)	
41	Sewa sound system HUT RI	2.940.000,-	60.000,- (pph)	
42	Belanja hadiah lomba HUT RI	12.984.091,-	1.318.182,- (ppn) 197.727,- (pph)	
43	Belanja barang perlengkapan Fardhu Kifayah	6.268.181,-	636.364,- (ppn) 95.455,- (pph)	
44	Belanja perlengkapan posyandu balita	7.200.000,-	720.000, (ppn)	
45	Belanja perlengkapan posyandu	5.444.364,-	552.727,- (ppn) 82.909,- (pph)	
46	Belanja ATK LPTQ	700.000,-	-	
47	Spanduk	300.000,-	-	
48	Perlengkapan lomba	500.000,-	-	
49	Hadiah Lomba	8.372.500,-	850.000,- (ppn) 127.500,- (pph)	
50	Honor juri lomba	2.280.000,-	120.000,- (pph)	
51	Honor tim panitia	1.092.500,-	57.500,- (pph)	

- Bahwa terkait dana kegiatan yang saksi laksanakan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memegang dana tersebut dimana kegiatan itu sendiri sudah sesuai dengan RAB / APBDes yang ada namun untuk kegiatan itu sendiri bukan saksi yang melaksanakan tetapi dalam LPJ yang bertandatangan adalah saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dimana yang melakukan pembayaran atas kegiatan yang saksi lakukan tersebut adalah Terdakwa dan sdri. ERNAWATI;

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2019 yang diterima oleh Desa Sambera Baru Sebesar Rp 497.956.338,00 dan dana tersebut digunakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Pajak (PPN dan PPH)
1	Bedah rumah / bantuan rehab rumah tidak layak huni	42.737.638,-	1.967.272,- (ppn) 295.090 (pph)
2	<b>Operasional Karangtaruna</b> ATK Kegiatan karang taruna Konsumsi  Sewa mobil	400.000,- 356.363,-  980.000,-	- -36.364,- (ppn) 7.273,- (pph) -20.000,- (pph)
3	Honor Fardhu Kipayah	3.800.000,-	200.000,- (pph)
4.	Operasional PKK ATK PKK Cetak/penggandaan Konsumsi kegiatan bulanan PKK	800.000,- 320.000,-  2.209.455,-	- -  225.454,- (ppn) 45.091,- (pph)
5	Insentif kader posyandu	9.120.000,-	480.000,- (pph)
6	Honor Puskesmas (6 orang)	3.420.000,-	180.000,- (pph)
7	Honor Pusbindu (2 Orang)	760.000,-	40.000,- (pph)
8	Honor petugas perpustakaan (2 Orang)	1.140.000,-	60.000,- (pph)
9	Operasional LPM ATK Konsumsi / Minum Honor	225.000,- 25.000,-  2.422.500,-	- -  127.500,- (pph)
10	Honor sopir ambulance	2.470.000,-	130.000,- (pph)
11	Honor pengurus kuburan	760.000,-	40.000,- (pph)
12	Honor penjaga rumah ibadah (4 orang)	3.800.000,-	200.000,- (pph)
13	Honor guru TK/TPA (2 orang)	1.900.000,-	100.000,- (pph)
14	Honor guru ngaji (16 orang)	15.200.000,-	800.000,- (pph)

- Bahwa terkait dengan dengan masalah dana kegiatan yang saksi laksanakan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



memegang dana tersebut dimana kegiatan itu sendiri sudah sesuai dengan RAB / APBDes yang ada namun untuk kegiatan itu sendiri bukan saksi yang melaksanakan namun didalam LPJ yang bertandatangan adalah saksi/bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dimana yang melakukan pembayaran atas kegiatan yang saksi lakukan tersebut yaitu sdr. FIRDAUS dan sdri. ERNAWATI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk anggaran Tahap III karena saksi sedang cuti hamil sehingga untuk tanda tangan yang ada dalam LPJ bukan tanda tangan saksi tetapi yang tanda tangan adalah saksi FITRIANI dan ERNAWATI;
- Bahwa terkait dengan adanya ketidaksesuaian saksi tidak ingat namun Nota-nota dalam LPJ tersebut banyak yang tidak sesuai atau dimark up atau juga dibuat ulang dan ada juga yang fiktif, dimana yang mengetahuinya adalah sdri. ERNAWATI dan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa;
- Bahwa untuk sisa uang dari anggaran tersebut tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan para pegawai kelurahan juga pernah mendapatkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena biasanya Terdakwa memberikan lebih dari itu;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Ernawati Binti Suhaibe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan di Desa Sambera Baru sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sambera Baru Nomor : 09/II/2020 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan di Desa Sambera Baru tanggal 03 Februari 2020 yang bertugas untuk merencanakan pembangunan Desa dan melakukan penatausahaan surat masuk dan keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 saksi sebagai Bendahara di Desa Sambera Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sambera Baru Nomor : 140/02/SK-BENDAHARA/SBR/II/2018 tentang Penunjukkan Bendahara Desa di Desa Sambera Baru tanggal 18 Januari 2018. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sambera Baru Nomor : 140/09/PD-II/SK-SBR/II/2019 tentang Penunjukkan Kaur Keuangan di Desa Sambera Baru tanggal 07 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 saksi sebagai Kaur Keuangan di Desa Sambera Baru;
- Bahwa Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dengan penjabaran sebagai berikut:
  - Saksi **menerima** uang yang telah dianggarkan di APBDesa berupa Dana ADD (Alokasi Dana Desa ), DD (Dana Desa) dan Dana Penerimaan Asli Daerah (PAD);
  - Saksi **menyimpan** dana ADD dan DD di Desa Sambera Baru dengan menggunakan Rekening Desa di Bank BPD dengan Nomor rekening 0041421118 dimana penarikannya dengan menggunakan cek yang harus di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara;
  - Saksi **menyetorkan** pembayaran Pajak Pembelian Material, Honor Panitia, Honor Perangkat Desa tetapi mengenai aturan pemotongan pajak saksi lupa, sedangkan untuk Pemotongan tersebut saksi setorkan ke Bank atau di Kantor Pos dengan menggunakan rekening Desa Sambera Baru;
  - Saksi **membayarkan** semua kegiatan yang telah di sepakati dan tertuang dalam APBDesa Sambera Baru;
  - Selanjutnya saksi **menatausahakan** atas penggunaan Dana baik ADD dan DD di Desa Sambera Baru;
  - Saksi **mempertanggung jawabkan** kepada Kepala Desa
- Bahwa azas dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Transparan, Efektifitas Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapatan Desa Sambera Baru terdiri dari Alokasi dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), BHPRD (Bagi hasil pajak dan redistribusi) dan Dana CSR (Vico);
- Bahwa Pendapatan Desa Sambera Baru ADD, DD dan BHPRD melalui Rekening Desa di Bank BPD dengan Nomor rekening 0041421118 dan untuk Dana CSR Rekening Desa di Bank BPD dengan Nomor rekening 1181400605;
- Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa tersebut didukung dengan bukti-bukti yang sah antara lain untuk Pekerjaan Kontruksi atau Infrastruktur berupa: Bukti Pengeluaran Kas berupa (BEN 20), Nota-nota pembelian material, SSP (Surat Setoran Pajak), Data Rol Pekerja dan Upah Pekerja, Daftar Penerima Upah, KTP Pekerja, Gambar pelaksanaan Pekerjaan, Surat Pesanan Barang (oleh Pihak Penyedia Barang), Surat Pemeriksaan Barang (disahkan oleh Ketua BPD dan Pihak Penyedia Barang), Berita Acara Serah Terima Barang (Penerima Barang, Penyedia Barang dan Ketua BPD), Berita acara serah terima pembayaran material (ketua LPM dan Penyedia Barang), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Ketua BPD dan Anggota), Nota Permohonan Pencairan Dana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Berita acara Negosiasi Harga Penawaran, Surat Penawaran, Surat Keputusan Pimpinan Kegiatan Swakelola, Surat Perintah Kerja, Daftar Penerima Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Teknis, Lampiran Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Teknis dan Daftar Penerima Upah Tenaga Teknis;
- Bahwa dana silpa pada tahun 2017 berupa SILPA ADD sebesar Rp2.714.307,00 dan DD sebesar Rp 48.160.725,00, tahun 2018 berupa dana SILPA dari ADD dan DD sebesar Rp 6.988.702,00 dan pada tahun 2019 SILPA dari ADD sebesar Rp 7.792.790,00, DD sebesar Rp 160.024.725,00 dan BHRD sebesar Rp 14.751.211 dengan jumlah sebesar Rp 182.568.726,00;
- Bahwa Silpa dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) tetapi bentuk uang tersebut di rekening Desa;
- Bahwa Silpa dapat terjadi karena:

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) RAB pada saat penyusunan APBDesa tersebut tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sehingga selisih Dana tersebut menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun sebelumnya;
- b) Kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang tidak dilaksanakan pada Tahap berjalan selanjutnya dananya digunakan untuk tahap berikutnya sehingga menjadi SILPA;
- Bahwa SILPA tersebut digunakan untuk menutupi Defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
  - Bahwa pada tahun 2018 Tahap III dilakukan perubahan APBDes dikarenakan adanya tambahan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertenagara sehingga untuk mempertanggung jawabkan tambahan dana tersebut selanjutnya dilakukan kegiatan tambahan;
  - Jumlah Anggaran DD dan ADD yang diterima oleh Desa Sambera Baru pada tahun 2018 dan 2019 yaitu:

Tahap	SP2D	SPM	Jumlah Anggaran	Surplus/ (Defisit)
<b>ADD Ta. 2018</b>				
1	Nomor : 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018	Nomor : 0074/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 22 Mei 2018	386.112.883	883
2	Nomor : 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018	Nomor : 0624/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018	514.817.178	33.401.178
3	Nomor : 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018	Nomor : 1755/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 18 Desember 2018	403.987.105	883
Jumlah			1.304.917.166	33.401.178
<b>DD Ta. 2018</b>				
1	Nomor : 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018	Nomor : 0075/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 22 Mei 2018	155.848.000	0
2	Nomor : 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018	Nomor : 0522/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 18 Juli 2018	311.696.000	0
3	Nomor :	Nomor :	311.696.000	0





	08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018	1735/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2018, tanggal 18 Desember 2018		
Jumlah			779.240.000	
<b>ADD Ta. 2019</b>				
1	Nomor : 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019	Nomor : 0228/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 24 Mei 2019	497.956.338	3.401.338
2	Nomor : 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019	Nomor : 1242/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 19 September 2019	663.941.784,-	23.400.784
3	Nomor : 08082 LS/2019, tanggal 3Desember 2019	Nomor : 1553/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 2 Desember 2019	497.956.338	
<b>DD Ta. 2019</b>				
1	Nomor : 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019	Nomor : 0229/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 24 Mei 2019	187.632.354	354
2	Nomor : 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2018	Nomor : 0711/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 19 Juli 2019	375.264.707	707
3	Nomor : 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019	Nomor : 1552/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/ 2019, tanggal 2 Desember 2019	375.264.707	707
Jumlah			2.598.016.228	

- Bahwa tata cara penarikan Dana ADD dan DD di Desa Sambera Baru sebagai berikut :
- Kepala Desa, Sekdes, Bendahara dan Masing-masing kaur melakukan rapat pembahasan untuk melakukan penarikan Dana tersebut yang rencananya akan digunakan untuk apa saja kemudian dibuatkan Rincian Dana yang akan digunakan untuk kegiatan Desa yang di tanda tangani oleh Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara;
  - Dibuatkan Cek Penarikan yang di tulis sesuai dengan nominal yang telah disepakati, selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara;
  - Menuju ke Bank BPD cabang Marang kayu jika penarikan dibawah 100, sedangkan jika lebih melakukan penarikan di Samarinda atau Tenggarong;



- d) Selanjutnya setelah Dana tersebut cair berupa uang cash melalui pertimbangan kepala desa diserahkan ke masing-masing kaur khusus untuk Kaur Pembangunan untuk Biaya Material;
  - e) Selanjutnya saksi buat kan kwitansi sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan saksi catat di buku harian saksi;
  - f) Selanjutnya dibuatkan SPJ oleh masing-masing kaur;
  - g) Kemudian saksi selaku Kaur keuangan dan staf yang kemudian dipertanggung jawabkan kepada kasi Kecamatan dan Kabupaten.
  - Bahwa anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 2.068.712.962,66,00 namun untuk penggunaannya hanya sebesar Rp 1.370.075.653,34 dan terdapat selisih sebesar Rp 698.637.309,32, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara rekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja dengan maksud menggelembungkan harga (mark up) dan/atau belanja fiktif dan kegiatan tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru;
  - Bahwa anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 2.312.215.732,00,00 namun untuk penggunaannya hanya sebesar Rp 1.760.019.081,00,00 dan terdapat selisih sebesar Rp 552.196.651.00, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara rekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja dengan maksud menggelembungkan harga (mark up) dan/atau belanja fiktif dan kegiatan tersebut diketahui juga oleh Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru.
  - Bahwa selisih uang tersebut diberikan kepada Kepala Desa dan saksi juga menerima uang tersebut dari Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. **Faturahman Bin Alm. Raimah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sambera Baru sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 14 Januari 2021;
  - Bahwa peran BPD yaitu mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran Desa Sambera Baru baik yang bersumber dari ADD/DD



maupun pendapatan lainnya, namun dalam pelaksanaannya BPD tidak pernah mengecek per Item anggaran karena selalu dibuat dalam waktu yang mepet dan selalu terburu-buru sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengecek dan semua langsung tanda tangan saja;

- Bahwa pihak BPD memang ada melaksanakan kegiatan pengawasan namun tidak mendetail atau kurang maksimal karena kurang mengerti, sedang pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya bersifat hadir dan melihat ada kegiatan namun tidak ada membuat laporan hasil pengawasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengelolaan atau penggunaan keuangan/anggaran Desa Sambera Baru sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Yuli Kartika Binti Bachmid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa toko JAWA INDAH "KONFEKSI & TEXTIKL" adalah milik saksi dan milik mertua saksi yang bernama H. HAERUDIN dan untuk alamat Toko berada di Jalan Panglima Batur III No. 43 Kota Samarinda;
- Bahwa terkait dengan nota yang diperlihatkan di persidangan untuk stempel benar stempel dari toko JAWA INDAH " KONFEKSI & TEXTIKL" PUSAT GROSIR Jalan Panglima Batur III No. 43 Samarinda namun untuk notanya bukan milik toko JAWA INDAH " KONFEKSI & TEXTIKL" PUSAT GROSIR Jalan Panglima Batur III No. 43 Samarinda dimana untuk Nota toko JAWA INDAH " KONFEKSI & TEXTIKL" pada bagian atas sebelah kanan terdapat tulisan nama took, yang selanjutnya untuk nota juga selain terdapat stempel toko juga ada stempel lunas dan tidak karyawan saksi yang bernama ANITA;
- Bahwa terdapat perbedaan harga yang tertera di nota tidak sesuai dengan harga toko yaitu:
  - 1) untuk harga pakaian untuk atasan sebesar Rp 245.000 dan untuk bawahannya tergantung jenis kainnya antara Rp 90.000,00 sampai Rp 165.000,00; di dalam LPJ 500.000,00
  - 2) Piala, tidak ada menjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Baju Koko antara Rp 90.000,00 sampai Rp 210.000,00 di nota LPJ Rp. 150.000,00
- 4) Sarung antara Rp 65.000,00 sampai Rp 165.000,00 di nota LPJ Rp. 100.000,00
- 5) Sajadah seharga Rp 42.000,00, sedang di nota LPJ Rp. 80.000,00;
- 6) seragam Rp 56.000,00 sampai Rp 94.000,00, sedang di nota LPJ Rp.200.000;
- 7) seragam PKK atasan Rp 108.000,00 dan bawahan Rp 87.000,00 sedang di nota LPJ Rp. 150.000,00;
- 8) baju antara Rp 58.000,00 sampai Rp 94.000,00 sedang di nota LPJ Rp. 100.000,00;
- 9) Rebanan Rp.380.000,00 di nota LPJ Rp. 400.000,00;

- Bahwa terdapat barang yang di dalam nota tidak di jual di toko, Yaitu:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 buah	Terbang /Gendang	400.000	1.800.000,-
4 buah	Keplak mika	100.000	400.000,-
1 buah	Tam	300.000	300.000,-
1 buah	Darbuk / Kalti	1500.000	1500.000,-
1 buah	Bass	1.200.000	1.200.000,-
6 buah	Tas terbang	50.000	300.000,-
1 buah	Tas darbuka	100.000	100.000,-
20 buah	Seragam	200.000	4.400.000
Jumlah Rp			10.000.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Bas	1.000.000	2.000.000,-
2 buah	Ketipang	1.000.000	2.000.000,-
2 buah	Simbal	250.000	500.000,-
Jumlah Rp			4.500.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 buah	Gendang	3.000.000	6.000.000,-
4 buah	Reong	1.000.000	4.000.000,-
16 buah	Lemprang	250.000	4.000.000,-
2 buah	Payung agung	250.000	500.000,-
1 buah	Pengeras suara	2.500.000	2.500.000,-
2 buah	Gong	1.500.000	3.000.000,-
1 buah	Oncer	500.000	500.000,-
2 buah	Kudalumpu	1.500.000	3.000.000,-
1 buah	Payungpengantin sasak	1.500.000	1.500.000,-
			25.000.000,-

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp	
-----------	--

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 Set	Seragam linmas	500.000	5000.000,-
10 Pasang	Sepatu	250.000	2.500.000,-
Jumlah Rp			5.250.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Pcs	Seragam Marga luyu	125.000	2.500.000,-
Jumlah Rp			2.500.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
22 stell	Seragam paskibraka	700.000	15.400.000,-
Jumlah Rp			15.400.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
10 set	Kain Kafan	230.000	2.300.000,-
2 buah	Ember + gayung	100.000	200.000,-
2 buah	gentong	250.000	500.000,-
2 pak	Sabun mandi	30.000	60.000,-
10 bugkus	Kapas	30.000	300.000,-
1 pak	ketembat	40.000	40.000
3 botol	Minyak wangi	40.000	120.000,-
1 paket	Benang+paket	30.000	30.000,-
1 buah	payung	50.000	50.000,-
10 pak	Kapur barus	10.000	100.000,-
1 pak	Sarung tangan	150.000	150.000,-
1 set	Kain penutup keranda	750.000	750.000
7 Pcs	Jarik / kain	150.000	1.050.000,-
1 buah	tikar	100.000	100.000,-
1 buah	wereles	1.250.000	1.250.000,-
Jumlah Rp			7.000.000,-

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 ptg	Seragam posyandu	200.000	4.000.000,-
Jumlah Rp			4.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Iwan Wirawan anak dari Priyo Wirawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi bekerja di toko Hartora Samarinda selaku Manager Operasional;
- Bahwa terkait dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diperlihatkan di persidangan tersebut tidak benar dimana untuk pemilik Toko Hartora adalah kakak kandung saksi dan toko HARTORA sendiri tidak pernah membuat sama sekali SPK dengan Desa Sambera Baru tersebut dan juga bilamana benar ada SPK yang bertanda tangan dalam SPK adalah saksi sendiri selaku Manager Operasional, sedang untuk sdri. NANA sendiri hanya sebagai karyawan biasa di Toko Hartora dan tanda tangan sdri. NANA yang ada dalam SPK tersebut juga bukan tanda tangan sdri. NANA;
- Bahwa terkait dengan Nota dari Toko Hartora yang diperlihatkan di persidangan, saksi menegaskan bahwa dari toko Hartora tidak ada mengeluarkan nota tersebut, dimana Nota penjualan yang dibuat oleh Toko Hartora berupa nota printout dan ada juga nota manual atas permintaan pembeli dan dalam nota diberi stempel selanjutnya dalam nota saksi yang bertanda tangan kecuali saksi tidak berada di toko maka yang tanda tangan karyawan lain;
- Bahwa Toko Hartora di jalan Agus salim ada memiliki kendaraan mobil bak terbuka/truck dalam mengantarkan barang yang volumenya besar dan minimal pembelian seharga Rp. 50.000.000, dimana dalam mengantarkan barang tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 tergantung jarak yang di tuju;
- Bahwa kendaraan mobil bak terbuka/truck dari Toko Hartora tidak pernah mengantarkan barang ke Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Pahrudin Bin Nurpiah (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana ADD di Desa Sambera Baru namun Desa Sambera Baru sering membeli kayu dari saksi pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menjual kayu untuk proyek Desa Sambera Baru pada tahun 2018 dan 2019, sedang untuk jenis kayu yang saksi jual berupa kayu ulin dan kayu putih (kayu medang telur), meskipun demikian saksi tidak memiliki toko khusus untuk menjual kayu;
- Bahwa yang membeli kayu adalah sdr. ALIF dan jenis kayu yang di beli yaitu kayu ulin dan kayu putih (kayu medang telur);
- Bahwa saksi menjual kayu ulin 5 x10 Rp. 80.000/batang, kayu ulin 8x8 Rp.125.000/batang, kayu ulin 10x10 (panjang 4 m) Rp.150.000/batang, kayu ulin 10 x10 (panjang 2 M) Rp. 60.000,-/batang, kayu papan ulin 3x20 (panjang 2 M) 60.000/lembar, kayu putih 5 x 10 Rp. 2.500.000,-/Kubik, kayu putih 5 x7 Rp. 2.500.000,-/ Kubik, dan kayu putih papan 2x20 Rp. 50.000/lembar;
- Bahwa saksi pernah menjual kayu untuk Pembangunan dan optimalisasi Jaringan Air Bersih Ex CSR Vico kepada sdr. ALIF yaitu kayu ulin 5x10 dan 10x10 (panjang 2 m) dan kayu putih 5 x10 dan 5x7.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembelian kayu Balok Kayu ulin 10x10 21 Batang Rp. 2.310.000,- dan Balok Kayu ulin 5x10 21 Batang Rp. 4.620.000 dan saksi menerima pembayaran dari sdr. ALIF sekira Rp. 4.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah menjual kayu untuk Pembangunan Menara Air dan pipa distribusi air Bersih RT. 16 kepada Sdr. ALIF yaitu kayu putih 5 x7 setengah kubik dan Lisplang/kayu papan 3x20 16 lembar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembelian kayu Balok Kayu ulin 10x10 66 Batang dan Balok Kayu ulin 5x10 117 Batang dan kayu papan ulin 2x20 30 lembar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Tarmuji Bin Raji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Sambera Baru dan tugas saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a) Menyusun Rencana {Pelaksanaan Kegiatan Yang menjadi tanggung Jawabnya.
  - b) Melaksanakan Kegiatan Dan/ bersama Lembaga Masyarakat Desa yang Telah ditetapkan dalam APBDes.
  - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran Belanja Kegiatan.
  - d) Menyiapkan dokumen anggaran atas bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - e) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
- Bahwa penghasilan tetap yang saksi terima sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sambera Baru sebesar Rp 5.238.000 (lima Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sudah dipotong pajak dan penghasilan tersebut dibayarkan per 4 (empat) Bulan. Selain penghasilan tetap yang saksi juga menerima menerima uang makan dimana uang makan sebesar Rp 17.500 dihitung sesuai absen kehadiran dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tahap I (Januari-Februari-Maret-April) 2018 sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah Kehadiran 96 hari dan benar dalam LPJ merupakan tanda tangan saksi;
  - b) Tahap II (Mei-Juni-Juli-Agustus) 2018 sebesar Rp 1.540.000 (satu Juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah kehadiran 88 hari dan benar dalam LPJ merupakan tanda tangan saksi;
  - c) Tahap III (September-Oktober-November-Desember) 2018 sebesar Rp 1.260.000 (Satu Juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah kehadiran 72 hari namun untuk tanda tangannya bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi juga menjadi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPK) Desa Berdasarkan SK Kepala Desa Sambera Baru Nomor : 140 /06/SBR-MK/II/2018, tanggal 18 Januari 2018, dan untuk itu saksi menerima tunjangan yang diterima per 4 (empat) bulan sebesar Rp 2.910.000 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 untuk kegiatan yang saksi laksanakan selaku Kasi Pemerintahan Desa Sambera Baru adalah:
  - 1) Kegiatan Musyawarah Perencana Dan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa).
  - 2) Kegiatan Penyusunan RKP Desa.
  - 3) Kegiatan Penyusunan APBDesa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai petugas teknis pengelolaan keuangan desa yaitu:
  - a) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - b) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - c) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
  - d) Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyediaan atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
  - e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk bertanggung jawab pelaksanaan APBDes.
- Bahwa Pendapatan Desa yang saksi ketahui adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana CSR dan Dana BHPRD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Amir Hady Bin H.M Yusuf (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penggunaan Dana APBDes di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sambera Baru sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada menjadi tim pengelolaan ADD dan DD pada tahun 2018 namun saksi ditunjuk oleh Kaur Perencanaan yaitu sdr. ALIF ZAKARIA sebagai anggota TPK (TIM PELAKSANA KEGIATAN) pada tahun 2018 saja dan pada tahun 2019 saksi tidak menjadi anggota TPK lagi;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai anggota TPK hanya lisan saja berupa pemberitahuan dari Kaur Perencanaan yaitu sdr.ALIF ZAKARIA;

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi dari TPK adalah sebagai pengawas pelaksana kegiatan dimana pada saat itu saksi sebagai anggota TPK yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan serta mendokumentasikan kegiatan tersebut dari awal hingga sampai selesainya kegiatan tersebut dan kemudian melaporkannya kepada kaur perencanaan;
- Bahwa sebagai anggota TPK (Tim Pelaksana kegiatan) saksi menerima honor sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan parit di RT. 05 dan RT. 04 saksi menerima uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut sdr. ALIF ZAKARIA untuk honor yang didapat sesuai dengan ukuran pembangunan yang dikerjakan dan honor yang saksi terima hanya sekali saja di tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Fazrin Tresza Iqtaroba, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jabatan Auditor Ahli Muda dan memiliki keahlian di bidang audit penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (DDD) dan Dana Desa (DD) serta Bagi Hasil Pajak Retribusi daerah (BHPRD) di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa dasar penugasan Ahli untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut yaitu:
  - a. Surat permohonan perhitungan kerugian Negara dan Pemeriksaan Ahli dari Penyidik Polres Kota Bontang nomor : B/309/IX/RES.3.1/2022, tanggal 01 September 2022 kepada Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-849/ITDA/IP.I/094/09/2022 tanggal 27 September 2022, Nomor : B-968/ITDA/IP.I/094/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-77/ITDA/IP.I/094/02/2023 tanggal 06 Februari 2022 dan

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor : B-485/ITDA/IP.I/094/06/2023 tanggal 26 Juni 2022, dalam rangka melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan Ahli atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (DDD) dan Dana Desa (DD) serta Bagi Hasil Pajak Retribusi daerah (BHPRD) di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa nilai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2018 dan 2019 akibat Ketekoran Kas, penggelembungan harga/Mark Up serta belanja tidak dilaksanakan (fiktif) adalah sebesar Rp.885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Ketekoran Kas Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp160.553.636,00.  
Ketekoran kas sebesar Rp160.553.636,00 merupakan sisa realisasi anggaran belanja tahun 2019 dalam bentuk saldo tunai/uang tunai dan sisa realisasi anggaran tersebut tidak masuk dalam perhitungan saldo bank. Berdasarkan Rekening koran kas Desa per 31 desember 2019 diketahui uang tunai sebesar Rp160.553.636,00 tersebut tidak disetor/dikembalikan ke kas desa serta kas dalam penguasaan bendahara/Kaur Keuangan jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban;
  - b) Belanja Fiktif Dan/Atau Penggelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp724.735.657,00.  
Diketahui Nilai LPJ yaitu Realisasi belanja Desa Sambera Baru berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sebesar Rp2.146.810.425,00 dan Laporan Realisasi Anggaran 2019 sebesar Rp2.450.647.318,00. Dari Realisasi belanja tersebut ditemukan selisih antara dokumen LPJ dengan riil belanja yaitu terdapat kegiatan dan belanja Mark Up dan Fiktif berdasarkan



analisis dan penelusuran untuk menilai kecukupan bukti-bukti berupa keterangan beberapa pihak yang berkompeten atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan tersebut dan Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Fiktif Dan/Atau Penggelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp286.094.410,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh Rupiah);
  - 2) Belanja Fiktif Dan/Atau Penggelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp438.641.247,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dari kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah) tersebut telah ada pengembalian dan penyetoran uang ke Kas Desa Sambera Baru senilai Rp 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian keuangan negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (DDD) dan Dana Desa (DD) serta Bagi Hasil Pajak Retribusi daerah (BHPRD) di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa adalah Pj. Kepala Desa Sambera baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:
  - a. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;
  - b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan Ketertiban Desa;
  - d. Menaati dan menegakkan Peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
  - f. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
  - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa yang menjadi Tim Pendamping yaitu Ketua Tim Pendamping tingkat Kecamatan Marangkayu adalah sdr. AMIR HADI (Kasi PMD Kecamatan Marang kayu) sekarang di Kasie Kesra Kabupaten Kutai Kartanegara dan sdr. YORIANA sedangkan untuk Tim Verifikasi adalah sdri. YORI, sdr. HENDRIK, sdr.HERI, sdri. RIPKA, sdr. NIAR;
- Bahwa untuk Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ada dibuatkan SK Nomor : 06/SPR/MK/I/2018, tanggal 18 Januari 2018 yang saksi tanda tangani adalah sebagai berikut :
  - a) Sekretaris Desa sebagai Koordinator;

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Para Kaur dan Kasie  
Yang bertugas :
  - a) Melakukan penyusunan Penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b) Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk mendapatkan Kesepakatan dari BPD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - c) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggung jawaban;
  - d) Melaporkan SPJ kegiatan ADD secara periodik tiap 4 bulan kepada tim pendamping kecamatan;
  - e) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam hal ini sebagai Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa yang melakukan Pengawasan adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) sesuai dengan Pasal 61 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 struktur organisasi BPD adalah sebagai berikut :
  - a) SYAIFUL BAHRI sebagai Ketua;
  - b) FATHURRAHMAN sebagai Wakil Ketua;
  - c) SUKAMTO sebagai Sekertaris;
  - d) MUHAMMAD SAIM sebagai Anggota;
  - e) SUKIRMAN sebagai Anggota;
  - f) MUNTARI sebagai Anggota;
  - g) NUR RIJAL sebagai Anggota
- Bahwa untuk Struktur Desa Sambera Baru pada tahun 2018 yaitu :
  - a. PJ. Kepala Desa (Terdakwa);
  - b. Sekretaris Desa (Terdakwa)
  - c. Perangkat Desa :
    - 1) Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;
    - 2) Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;
    - 3) Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO;
    - 4) Plt. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;
    - 5) Kaur Pemerintahan TARMUJI;
    - 6) Kaur Umum NURAINI;
    - 7) Plt Kaur Keuangan INDRA TRANDIANI RAHAYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bendahara (ERNWATI);

9) Staf-staf.

Untuk struktur Desa Sambera Baru pada tahun 2019 yaitu :

a. PJ Kepala Desa (Terdakwa) sampai bulan September 2019 selanjutnya diganti oleh PJ. Kepala Desa ARKANI;

b. Sekretaris Desa (Terdakwa)

c. Perangkat Desa :

1. Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;

2. Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;

3. Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO

4. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;

5. Kaur Pemerintahan TARMUJI;

6. Kaur Keuangan ERNAWATI;

7. Staf-staf.

- Bahwa Pendapatan Desa Sambera Baru terdiri dari Alokasi dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), BHPRD (Bagi hasil pajak dan restribusi) dan Dana CSR (Vico);

- Bahwa Pendapatan Desa Sambera Baru ADD, DD dan BHPRD melalui Rekening Desa di Bank BPD dengan Nomor rekening 0041421118 dan untuk Dana CSR Rekening Desa di Bank BPD dengan Nomor rekening 1181400605;

- Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa tersebut didukung dengan bukti-bukti yang sah antara lain untuk Pekerjaan Kontruksi atau Infrastruktur :

a) Bukti Pengeluaran Kas berupa (BEN 20);

b) Nota-nota pembelian material;

c) SSP ( Surat Setoran Pajak );

c) Data Rol Pekerja dan Upah Pekerja;

d) Daftar Penerima Upah;

e) KTP Pekerja;

f) Gambar pelaksanaan Pekerjaan;

g) Surat Pesanan Barang (oleh Pihak Penyedia Barang);

h) Surat Pemeriksaan Barang ( disahkan oleh Ketua BPD dan Pihak Penyedia Barang);

i) Berita Acara Serah Terima Barang (Penerima Barang, Penyedia Barang dan Ketua BPD);

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j) Berita acara serah terima pembayaran material (ketua LPM dan Penyedia Barang);
- k) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Ketua BPD dan Anggota);
- l) Nota Permohonan Pencairan Dana;
- m) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- n) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa;
- o) Surat Permintaan Pembayaran (SPM);
- p) Surat Penyediaan Dana;
- q) Surat Permintaan Pembayaran;
- r) Berita acara Negosiasi Harga Penawaran;
- s) Surat Penawaran;
- t) Surat Keputusan Pimpinan Kegiatan Swakelola;
- u) Surat Perintah Kerja;
- v) Daftar Penerima Honor Panitia Pelaksanan Kegiatan;
- w) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Teknis;
- x) Lampiran Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Teknis;
- y) Daftar Penerima Upah Tenaga Teknis.
- Bahwa dana silpa pada tahun 2017 berupa SILPA ADD sebesar Rp2.714.307,00 dan DD sebesar Rp 48.160.725,00 , tahun 2018 berupa dana SILPA dari ADD dan DD sebesar Rp 6.988.702,00 dan pada tahun 2019 SILPA dari ADD sebesar Rp 7.792.790,00, DD sebesar Rp 160.024.725,00 dan BHRD sebesar Rp 14.751.211 dengan jumlah sebesar Rp 182.568.726,00;
- Bahwa Silpa terjadi karena:
  - a) RAB pada saat penyusunan APBDesa tersebut tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sehingga selisih Dana tersebut menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun sebelumnya;
  - b) Kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang tidak dilaksanakan pada Tahap berjalan selanjutnya dananya digunakan untuk tahap berikutnya sehingga menjadi SILPA;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, SILPA dapat digunakan untuk:
  - a) Menutupi Defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
  - b) Mendanai Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- Bahwa Dana Silpa dicatat dalam BKU (Buku Kas Umum) tetapi bentuk uang tersebut di rekening Desa;
  - Bahwa Jumlah Anggaran DD dan ADD yang diterima oleh Desa Sambera Baru pada tahun 2018 dan 2019 yaitu :

Tahap	SP2D	SPM	Jumlah Anggaran	Surplus/ (Defisit)
<b>ADD Ta. 2018</b>				
1	Nomor : 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018	Nomor : 0074/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 22 Mei 2018	386.112.883	883
2	Nomor : 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018	Nomor : 0624/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 10 Agustus 2018	514.817.178	33.401.178
3	Nomor : 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018	Nomor : 1755/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 18 Desember 2018	403.987.105	883
Jumlah			1.304.917.166	33.401.178
<b>DD Ta. 2018</b>				
1	Nomor : 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018	Nomor : 0075/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 22 Mei 2018	155.848.000	0
2	Nomor : 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018	Nomor : 0522/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 18 Juli 2018	311.696.000	0
3	Nomor : 08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018	Nomor : 1735/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2018, tanggal 18 Desember 2018	311.696.000	0
Jumlah			779.240.000	
<b>ADD Ta. 2019</b>				
1	Nomor : 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019	Nomor : 0228/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2019, tanggal 24 Mei 2019	497.956.338	3.401.338
2	Nomor : 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019	Nomor : 1242/SPM-LS/ BANKEU/SKPKD/2019, tanggal 19	663.941.784,-	23.400.784



		September 2019		
3	Nomor : 08082 LS/2019, tanggal 3 Desember 2019	Nomor : 1553/SPM- LS/ BANKEU/SKPKD/20 19, tanggal 2 Desember 2019	497.956.338	
<b>DD Ta. 2019</b>				
1	Nomor : 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019	Nomor : 0229/SPM- LS/ BANKEU/SKPKD/20 19, tanggal 24 Mei 2019	187.632.354	354
2	Nomor : 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2018	Nomor : 0711/SPM- LS/ BANKEU/SKPKD/20 19, tanggal 19 Juli 2019	375.264.707	707
3	Nomor : 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019	Nomor : 1552/SPM- LS/ BANKEU/SKPKD/20 19, tanggal 2 Desember 2019	375.264.707	707
<b>Jumlah</b>			2.598.016.228	

- Bahwa mekanisme Perencanaan, Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan serta pertanggung Jawaban ADD, yaitu:

➤ Mekanisme Perencanaan sebagai berikut:

1. Melakukan Musrenbangdes selanjutnya dilakukan Penjaringan Aspirasi dari Masyarakat;
2. Lalu hasil dari Musrenbangdes tersebut di bawa ke Musrenbangdes untuk ambil skala prioritas kegiatan;
3. Selanjutnya Skala-skala Prioritas tersebut di sesuaikan dengan RPJMDes untuk menentukan Skala Prioritas penggunaan Dana pertahun dan kegiatan yang belum masuk di RPJMDes akan dimasukkan ke dalam RPJMDes Reviu;
4. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut hasil dari Musrenbangdes yang telah disesuaikan dengan RPJMDes disesuaikan lagi dengan Dana yang akan turun/cair dari Kabupaten baik ADD/DD kemudian;
5. Selanjutnya Kaur-kaur yang menangani kegiatan masing-masing melakukan Verifikasi keadaan dilapangan khususnya untuk kegiatan Infrastruktur dimana kemudian dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya);
6. Kemudian hasil dari Kaur-kaur tersebut disusun dalam Rancangan APBDDesa;



7. Kemudian Rancangan APBDesa tersebut dimusyawarahkan ke BPD untuk mendapatkan kesepakatan dan setelah disepakati selanjutnya di lakukan Verifikasi di Kecamatan kemudian setelah mendapatkan rekomendasi di Kecamatan selanjutnya ditetapkanlah APBDesa;
8. Selanjutnya APBDesa tersebut dilakukan verifikasi di Kabupaten dan setelah mendapatkan rekomendasi selanjutnya Kabupaten mengeluarkan Pagu Dana sesuai dengan APBDesa (SP2D).
  - Mekanisme Pencairan
    1. Setelah mendapatkan SP2D dari Kabupaten (BPKAD Kukar) selanjutnya dilakukan pemberitahuan ke Desa bahwa Dana tersebut sudah masuk di rekening desa;
    2. Selanjutnya Saksi, Sekretaris Desa, Para Kaur, Bendahara, PPKDes dikumpulkan guna menentukan berapa besaran Dana yang akan dicairkan didahulukan terhadap Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
    3. Selanjutnya setelah ditemukan angka/jumlah pencairan tersebut Kepala Desa dan Bendahara menandatangani Cek yang kemudian dicairkan di Bank yang tertera dalam Rekening Desa (dalam hal ini Bank BPD);
    4. Selanjutnya setelah Dana cair diberikan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan rencana pencairan Dana tertulis tersebut;
  - Pelaksanaan Kegiatan ADD
    1. Selanjutnya kepala desa mengeluarkan SPM kepada Bendahara untuk membayarkan SILTAP langsung kepada yang berhak tetapi kadang saksi hanya memberikan memo kepada bendahara untuk membayarkan dana yang bersumber dari ADD dan DD tersebut;
    2. Khusus untuk Kegiatan Infrastruktur Kepala Desa mengundang lembaga pelaksana kegiatan (LPM) guna membahas rencana penggunaan Dana tersebut kemudian Lembaga megkoordinasikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing lingkungan selanjutnya Kaur Pembangunan melakukan sosialisasi atas Kegiatan yang akan dilakukan di lingkungannya tersebut, dimana kemudian di tentukan siapa-siapa saja yang melakukan pekerjaan tersebut;



3. Selanjutnya Lembaga memohon kepada saksi untuk Jumlah Anggaran yang diperlukan guna pelaksanaan pembangunan Fisik tersebut, dimana selanjutnya saksi memberikan Memo kepada Bendahara untuk membayarkan sejumlah dana yang dibutuhkan kepada Lembaga (LPM) tetapi kadang jika lembaga tidak sempat maka saksi yang membayarkan Dana tersebut kepada Penyedia barang langsung.

➤ Pertanggung Jawaban ADD

1. Setelah selesainya pekerjaan kegiatan tersebut Pelaksana/Lembaga membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada para kaur-kaur selanjutnya Para Kaur menyusun Hasil pelaksanaan Kegiatan dan selanjutnya PPKDes dan Kaur Umum menyusun Hasil Pelaksanaan Kegiatan tersebut untuk disusun menjadi LPJ dan selanjutnya Sekretaris Desa, Penerima Pembayaran, Bendahara, PPKDes menandatangani BEN 20 (Pembayaran Dana setiap kegiatan);
  2. Selanjutnya setelah LPJ tersebut dinyatakan selesai setelah dilakukan verifikasi Desa oleh BPD, Sekertaris Desa dan PPKDes kemudian LPJ tersebut di Verifikasi lagi di Kecamatan oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam hal ini Kasi PMD (sdr. AMIR HADI) setelah dianggap cukup selanjutnya Kecamatan mengeluarkan rekomendasi Pencairan Tahap berikutnya ke Kabupaten melakukan pemeriksaan / ceklist atas rekomendasi tersebut dan dinyatakan lengkap selanjutnya BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D untuk pembayaran Tahap berikutnya;
  3. Peran BPD dalam hal ini sesuai dengan SK Bupati untuk setiap tahun melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan APBDesa, sedangkan dalam hal kelembagaan memang BPD bertindak sebagai Pengawas dalam roda pemerintahan
- Bahwa anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 2.068.712.962,66,00 namun untuk penggunaannya hanya sebesar Rp 1.370.075.653,34 dan terdapat selisih sebesar Rp 698.637.309,32, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja dengan maksud menggelembungkan harga (mark up) dan/atau belanja fiktif, yang mana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban harga dan belanja fiktif tersebut dibuat para kaur, kasie dan bendahara dan atas perintah Terdakwa dengan alasan agar tidak ada temuan sehingga di





dalam membuat laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RAB yang ada supaya tidak ada sisa/pengembalian dana;

- Bahwa anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 2.312.215.732,00 namun untuk penggunaannya hanya sebesar Rp 1.760.019.081,00, dan terdapat selisih sebesar Rp 552.196.651.00, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara rekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja dengan maksud menggelembungkan harga (mark up) dan/atau belanja fiktif dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban harga dan belanja fiktif tersebut dibuat para kaur, kasie dan bendahara dan atas perintah saksi dengan alasan agar tidak ada temuan sehingga didalam membuat laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RAB yang ada supaya tidak ada sisa/pengembalian dana;
- Bahwa selisih uang tersebut Terdakwa bagikan kepada perangkat desa dan staf namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pj. Kepala Desa juga ada melakukan pembelian barang di:
  1. UD. Benteng Gading Samarinda barang yang dibeli material pipa;
  2. Pembelian pasir dan batu kepada AMBO di Marangkayu;
  3. Toko Sinar Baru Muara Badak yang Terdakwa beli bahan bangunan;
  4. Toko yang ada di Jalan Danau Toba (lupa tokonya) yang Terdakwa beli Laptop dan printer;
  5. Toko Hartora Samarinda dan beberapa toko lain yang tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

1. APBDes Ta.2018;
2. APBDes Perubahan Ta.2018;
3. Buku Kas umum ADD Ta. 2018;
4. Buku Kas umum DD Ta. 2018;
5. Buku Kas umum BHPRD 2018;
6. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 1 Ta. 2018;
7. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 2 Ta. 2018;
8. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 3 Ta. 2018;
9. Perdes Peraturan Kepala Desa Sambera Baru 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. APBDDes tahun Ta.2019;
11. Peraturan Kepala Desa Sambera Baru Tahun 2019;
12. Buku Kas umum ADD Ta. 2019;
13. Buku Kas umum DD Ta. 2019;
14. 2 (dua) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 1 Ta. 2019;
15. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 2 Ta. 2019;
16. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 3 Ta. 2019;
17. Rekening Koran Bank Kaltimara nomor 0041421118 Tgl 1 Desember 2017 s/d 30 April 2020; dan
18. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pajak ADD, DD dan BHPRD Ta. 2019
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 8 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas perturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 8 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 6 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 48 tahun 2018 tentang Alokasi dana desa tahunanggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 49 tahun 2018 tentang pembagian rincian dan tahapan serta prioritas penggunaan dana desa setiap desa di kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran 2019;
24. 1 (satu) bendel SP2D nomor 01074/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 (ADD tahap 1);
25. 1 (satu) bendel SP2D nomor 02799/LS/2018 tanggal 14 Agustus 2018 (ADD tahap 2);
26. 1 (satu) bendel SP2D nomor 08300/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 (ADD tahap 3);
27. 1 (satu) bendel SP2D nomor 01073/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 (DD tahap 1);
28. 1 (satu) bendel SP2D nomor 02230/LS/2018 tanggal 19 Juli 2018 (DD tahap 2);
29. 1 (satu) bendel SP2D nomor 09381/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 (DD tahap 3);
30. 1 (satu) bendel SP2D nomor 01634/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (ADD tahap 1);

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bendel SP2D nomor 05092/LS/2019 tanggal 23 September 2019 (ADD tahap 2);
32. 1 (satu) bendel SP2D nomor 08082/LS/2019 tanggal 3 Desember 2019 (ADD tahap 3);
33. 1 (satu) bendel SP2D nomor 01635/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (DD tahap 1);
34. 1 (satu) bendel SP2D nomor 03052/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 (DD tahap 2);
35. 1 (satu) bendel SP2D nomor 01634/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (DD tahap 3);
36. Perdes RKP Desa Sambera Baru Tahun 2019;
37. Perdes APBDes Sambera Baru Tahun 2019; dan
38. Perdes RPJM Sambera Baru Tahun 2019
39. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu;
40. 3 (tiga) Buah Stempel Toko;
41. Nota – Nota Pembelian toko Benteng Gading Samarinda;
42. Uang Sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
43. Uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 40 Lembar Total Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
44. Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin SULTAN adalah Pj. Kepala Desa Sambera baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 perangkat desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
  - Pj. Kepala Desa (Terdakwa);
  - Sekretaris Desa (Terdakwa);
  - Perangkat Desa :
    - Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;
    - Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;
    - Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO;
    - Plt. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;
    - Kaur Pemerintahan TARMUJI;
    - Kaur Umum NURAINI;
    - Plt Kaur Keuangan INDRA TRANDIANI RAHAYU;
    - Bendahara (ERNWATI).
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Dana Desa (DD) **Rp. 779.240.000,00,-**
  - Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.304.917.166,-**
  - Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.763.883,00,-**
- Bahwa sedangkan Tahun 2019 Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Dana Desa (DD) **Rp. 938.161.768,00,-**
  - Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.659.854.460,00,-**
  - Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.751.211,00,-**
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 menerima dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil retribusi daerah dengan rincian APBDes Desa Sambera Baru sebagai berikut :

Tanggal dan No. Bukti	Uraian	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
-----------------------	--------	---------------	---------------

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



	Penerimaan		
23/05/2018 01074/LS/2018	ADD Tahap I	386.112.883	497.956.338
15/08/2018 02799/LS/2018	ADD Tahap II	514.817.178	663.941.784
21/12/2018 08300/LS/2018	ADD Tahap III	403.987.105	497.956.338
Subtotal ADD		1.304.917.166	1.659.854.460
23/05/2018 01073/LS/2018	DD Tahap I	155.848.000	187.632.354
19/07/2018 02230/LS/2018	DD Tahap II	311.696.000	375.264.707
21/12/2018 08381/LS/2018	DD Tahap III	311.696.000	375.264.707
Subtotal DD		779.240.000	938.161.768
21/09/2018 03639/LS/2018	BHRD Tahap I	10.184.521	10.179.090
30/12/2018 09451/LS/2018	BHRD Tahap II	13.579.362	13.572.121
Subtotal BHRD		23.763.883	23.751.211
TOTAL PENERIMAAN		2.107.921.049	2.621.767.439

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Pasal 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melakukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018
    - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 386.112.883.- dengan SP2D nomor 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
    - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 514.817.178.- dengan SP2D nomor 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018
    - Tahap III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp. 403.987.105.- dengan SP2D nomor 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018;

b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 663.941.784.- dengan SP2D nomor 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 08082 LS/2019, tanggal 3 Desember 2019

c. Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2018

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 155.848.000.- dengan SP2D nomor 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018

d. Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2019

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 187.632.354.- dengan SP2D nomor 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2019

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019;

- Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melengkapi syarat – syarat sebagai berikut:

a. Rekomendasi Camat

b. Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya

c. Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- e. Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- f. Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- g. Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- h. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.107.415.600.00 (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018, yang mana dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja mark up atau fiktif, dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kuitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan *Mark Up* dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2018 dengan rincian berikut ini :

NO	URAIAN KEGIATAN / BELANJA	NILAI MARK UP DAN FIKTIF
1	Belanja makan kegiatan Musrenbang Desa	3.790.000,00
2	Belanja Belanja ATK Desa	570.000,00
3	Belanja Belanja pemeliharaan kendaraan	4.000.000,00
4	Belanja Belanja Pakaian dinas	227.500,00
5	Belanja makan minum rapat desa	3.920.000,00
6	Belanja makan minum kegiatan APBDes	3.000.000,00
7	Kegiatan penginputan APBDes	1.260.000,00
8	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	4.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Hasby	2.500.000,00
10	Belanja Pengadaan Hadrah	1.500.000,00
11	Belanja Belanja cetak dan pengadaan	1.000.000,00
12	Belanja Pengadaan peralatan kantor	4.903.000,00
13	Belanja Honorarium Pendataan RT	4.500.000,00
14	Belanja makan minum rapat desa	4.250.000,00
15	belanja kegiatan Ulang tahun desa	5.300.000,00
16	belanja pengadaan peralatan kantor desa	10.224.681,00
17	Pengadaan Jaringan WiFi	5.519.046,00
18	Belanja Pelatihan PKK	2.610.512,00
19	Belanja Pelatihan RT	2.254.000,00
20	Belanja kegiatan perawatan jalan (pemeliharaan Jalan poros)	27.204.354,00
21	Belanja pembayaran material pembangunan	180.313.951,00

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



	dan optimisasi jaringan air bersih ExCSR Vico dusun manunggal jaya 1 dan kegiatan Pembangunan ; Pembangunan dan optimalisasi jaringan air bersih Ex CSR Vico dusun manunggal jaya 1	
22	Belanja Pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT 16 dusun manunggal jaya 1 dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT16 dusun manunggal jaya 1	34.911.810,00
23	Belanja kegiatan pembagunan menara air & pipa distribusi air bersih dusun Manunggal jaya II dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih	52.358.593,00
24	belanja material sarana air bersih margomulyo, pembagunan dan optimalisasi saran air bersih dusun margomulyo dan upah tenaga kerja pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dsn margomulyo	26.992.521,00
25	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	38.150,00
26	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	3.316.228,00
	TOTAL ANGGARAN 2018	286.094.410,00

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.606.204.000.00 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus empat ribu rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2019, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Nomor : P-229/ITDA/IP.I/700/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan Mark Up dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 sebagaimana berikut ini :

No	Uraian Kegiatan / Belanja	Nilai Mark Up dan Fiktif
1	Belanja Tunjangan uang makan perangkat desa	2.000.000,00
2	Belanja Atk Desa	2.061.128,00
3	Belanja pemeliharaan kendaraan mobil ambulance	2.000.000,00
4	Belanja Fotocopy dan jilid	500.000,00
5	Belanja Konsumsi HUT Desa	2.300.000,00
6	Belanja Dokumentasi dan persiapan pra acara	1.600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUT DESA	
7	Belanja Sewa tenda Hut Desa	2.940.000,00
8	Belanja Sewa Hiburan HUT desa	4.900.000,00
9	Belanja Hadiah lomba Hut Desa	2.000.000,00
10	Belanja Penambahan Jaringan WiFi Kantor Desa	19.000.000,00
11	Belanja pembelian soundsistem	3.000.000,00
12	Belanja Moubelair Bpd	5.000.000,00
13	Belanja Pengadaan Mesin Molen	5.000.000,00
14	Belanja Pengadaan Alat ukur/ meteran ( 2 unit)	1.343.181,00
15	Belanja Pengadaan sound system	38.628.718,00
16	Belanja pengadaan mesin rumput (2 Unit)	4.477.272,00
17	Pemasangan KWH BPU 48	4.029.545,00
18	Belanja sewa Sound sistem HUT RI	1.250.000,00
19	Belanja pengadaan AC (3 Unit )	3.000.000,00
20	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT04	5.844.216,00
21	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT04	10.978.500,00
22	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT07	7.092.216,00
23	Belanja sewa molen semenisasi jalan gang RT07	383.109,00
24	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT07	11.478.500,00
25	Belanja bahan semenisasi jalan poros dan turab Dsn M. Jaya 02	16.708.509,00
26	Belanja bahan semenisasi jalan dan turab Dsn M.jaya 2	27.724.227,00
27	Belanja sewa molen semenisasi jalan dan tirab Dsn.M.Jaya 2	8.850.870,00
28	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan dan turab Dsn. M.jaya 2	33.750.000,00
29	Belanja Honor TPBJ Semenisasi Jalan Poros dan Turanb Dsn. Manunggal jaya 2	1.250.000,00
30	Belanja Bahan pembuatan parit samping masjid AL Jihadul Muhajirin	44.499.200,00
31	Belanja Upah Tenaga Kerja pembuatan Parit samping masjid Al Jihadul Muhajirin	28.171.000,00
32	Belanja Bahan Pembuatan Gorong Gorong Petak 51	2.288.973,00
33	Belanja Upah Pekerja Pembuatan Gorong Gorong 51	6.990.500,00
34	Belanja Bahan pembuatan WC PKK	3.306.973,00
35	Belanja Upah Pekerja Pembuatan WC PKK	3.524.000,00
36	Belanja Bahan Pembangunan Posyandu Kutilang	2.569.096,00
37	Belanja Upah pekerja Pembagunan Posyandu kutilang	9.914.000,00
38	Belanja bahan pembuatan sumur RT08	2.056.514
39	Belanja upah pekerja pembuatan Sumur RT 08	1.177.000
40	Belanja Bibit durian	105.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2019	438.641.247,00

- Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 dan 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan belanja pengelembungan / *mark up* dan belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI LPJ	NILAI PKKN MARK UP DAN FIKTIF
TA. 2018	2.146.810.425,00	286.094.410,00
TA. 2019	2.450.647.318,00	438.641.247,00
SUBSTOTAL	4.380.928.694,00	724.735.657,00

- Bahwa pada akhir tahun 2019 di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.105.777.- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pada saldo akhir rekening koran kas desa per 30 Desember 2019 tercatat hanya sebesar Rp. 22.568.726.- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Penerimaan	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih/Sisa (silpa)	Saldo Akhir Rek Bank (31 Desember 2019)	Pembay aran Bunga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7
Silpa tahun 2018	11.985.656,00					
TA.2019		2.450.647.318, 00				
ADD	1.659.854.460, 00					
DD	938.161.768,00					
DBHPR D	23.751.211,00					
Jumlah	2.633.753.095, 00	2.450.647.318, 00	183.105.7777 ,00	22.568.726, 42	16.585, 42	160.533. 636,00

- Bahwa berdasarkan selisih perhitungan penerimaan realisasi belanja dan silpa di tahun 2019 terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 160.553.636.00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang mana Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan ketekoran kas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





(delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau maupun kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “*setiap orang*” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti perseroan Terbatas, yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan lembaga swadaya masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai “*unsur setiap orang*” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (*vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama FIRDAUS BIN SULTAN selaku Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, termasuk dalam kedudukannya sebagai Pejabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Difinitif, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*). Selain itu menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, meskipun demikian dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sementara ditinjau secara terminologis, kata “*melawan hukum*” dalam bahasa Belanda disebut “*wederrechtelijk*” yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan “*wederrechtelijk*” sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum formil*” adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah



terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “*melawan hukum materiil*” adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin SULTAN adalah Pj. Kepala Desa Sambera Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu, dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera baru mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;
- b) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa;
- d) Menaati dan menegakkan Peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
- f) Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;



- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Perangkat Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- a. Pj. Kepala Desa (Terdakwa);
- b. Sekretaris Desa (Terdakwa);
- c. Perangkat Desa :
  - 1. Kepala Dusun Manunggal Jaya I MUHASIM;
  - 2. Kepala Dusun Manunggal Jaya II UDIN HADI;
  - 3. Kepala Dusun Margo Mulyo SUBIANTO;
  - 4. Plt. Kaur Umum dan Perencanaan ALIF ZAKARIA WAFA;
  - 5. Kaur Pemerintahan TARMUJI;
  - 6. Kaur Umum NURAINI;
  - 7. Plt Kaur Keuangan INDRA TRANDIANI RAHAYU;
  - 8. Bendahara (ERNWATI).

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.107.921.049,00** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dana Desa (DD) **Rp. 779.240.000,00.-**
- 2. Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.304.917.166.-**
- 3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.763.883,00.-**

Menimbang, bahwa sedangkan Tahun 2019 Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dana Desa (DD) **Rp. 938.161.768,00.-**
- 2. Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.659.854.460,00.-**
- 3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.751.211,00.-**

Menimbang bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- Rekomendasi Camat





- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.107.415.600.00 (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif, dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kuitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.606.204.000.00 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus empat ribu rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2019, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 dan 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan belanja penggelembungan / *mark up* dan belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI LPJ	NILAI PKKN MARK UP DAN FIKTIF
TA. 2018	2.146.810.425,00	286.094.410,00
TA. 2019	2.450.647.318,00	438.641.247,00
SUBSTOTAL	4.380.928.694,00	724.735.657,00



Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2019 di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.105.777.00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pada saldo akhir rekening koran kas desa per 30 Desember 2019 tercatat hanya sebesar Rp. 22.568.726.00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih perhitungan penerimaan realisasi belanja dan silpa di tahun 2019 terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 160.553.636.- (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang mana Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan ketekoran kas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru yang menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:
    - a. BAB 1. Ketentuan umum, Pasal 2 ayat (2): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Pasal 51 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:
- (2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- (3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pj. Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*



2. Pasal 18, ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : yaitu

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018 dan 2019, terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah dalam kedudukan/kapasitasnya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru;

Menimbang, bahwa apabila dicermati sesungguhnya pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik pada Pasal 2 ayat (1), dimana sesuai dengan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 yang secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan



dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya Terdakwa dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah unsur perbuatan secara melawan hukum yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukannya, oleh karenanya meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun unsur tersebut tidak dapat dikatakan terpenuhi, karena perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam jabatan dan/keudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan yaitu sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019, yang mana pada jabatan tersebut melekat wewenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sekaligus sebagai pejabat yang bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni



**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan** yang dimiliki, sehingga dalam perkara a quo lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan





dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur pasal ini, maka kata “menguntungkan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa, baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni suatu keuntungan yang pada umumnya bernilai ekonomis atau dapat dihitung dengan uang, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap keuangan negara/perekonomian negara yang ditimbulkan karena adanya pencairan dan/atau pemakaian uang yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, atau perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dimana unsur ini bermakna secara alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu yang diuntungkan, apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) **Rp. 779.240.000,00,-**
2. Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.304.917.166,-**
3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.763.883,00,-**

Menimbang bahwa sedangkan Tahun 2019 Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) **Rp. 938.161.768,00,-**
2. Alokasi Dana Desa (ADD) **Rp. 1.659.854.460,00,-**
3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah **Rp. 23.751.211,00,-**

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambera Baru Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil retribusi daerah dengan rincian APBDes Desa Sambera Baru sebagai berikut :

Tanggal dan No. Bukti	Uraian	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
	Penerimaan		
23/05/2018	ADD Tahap I	386.112.883	497.956.338
01074/LS/2018			
15/08/2018	ADD Tahap II	514.817.178	663.941.784
02799/LS/2018			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21/12/2018 08300/LS/2018 Subtotal ADD	ADD Tahap III	403.987.105 1.304.917.166	497.956.338 1.659.854.460
23/05/2018 01073/LS/2018 19/07/2018 02230/LS/2018 21/12/2018 08381/LS/2018 Subtotal DD	DD Tahap I DD Tahap II DD Tahap III	155.848.000 311.696.000 311.696.000 779.240.000	187.632.354 375.264.707 375.264.707 938.161.768
21/09/2018 03639/LS/2018 30/12/2018 09451/LS/2018 Subtotal BHRD	BHRD Tahap I BHRD Tahap II	10.184.521 13.579.362 23.763.883	10.179.090 13.572.121 23.751.211
TOTAL PENERIMAAN		2.107.921.049	2.621.767.439

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melakukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018
  - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 386.112.883.- dengan SP2D nomor 01074/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018
  - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 514.817.178.- dengan SP2D nomor 02799/LS/2018, tanggal 14 Agustus 2018
  - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 403.987.105.- dengan SP2D nomor 08300 LS/2018, tanggal 21 Desember 2018
- b. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019
  - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 01634/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019
  - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp. 663.941.784.- dengan SP2D nomor 05092/LS/2019, tanggal 23 September 2019
  - Tahap III

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp. 497.956.338.- dengan SP2D nomor 08082 LS/2019, tanggal 3 Desember 2019

c. Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2018

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 155.848.000.- dengan SP2D nomor 01073/LS/2018, tanggal 23 Mei 2018

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 02230/LS/2018, tanggal 19 Juli 2018

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 311.696.000.- dengan SP2D nomor 08381/LS/2018, tanggal 21 Desember 2018

d. Pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2019

- Tahap I

Telah dicairkan sebanyak Rp. 187.632.354.- dengan SP2D nomor 01635/LS/2019, tanggal 24 Mei 2019

- Tahap II

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 03052/LS/2019, tanggal 22 Juli 2019

- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp. 375.264.707.- dengan SP2D nomor 07958LS/2019, tanggal 2 Desember 2019

Menimbang, bahwa Ahli **Fazrin Tresza Iqtaroba, S.E**, dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perhitungan atas pertanggungjawaban belanja tahun 2018 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang mana ditemukan rincian kegiatan *Mark Up* dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN / BELANJA	NILAI MARK UP DAN FIKTIF
1	Belanja makan kegiatan Musrenbang Desa	3.790.000,00
2	Belanja Belanja ATK Desa	570.000,00
3	Belanja Belanja pemeliharaan kendaraan	4.000.000,00
4	Belanja Belanja Pakaian dinas	227.500,00
5	Belanja makan minum rapat desa	3.920.000,00
6	Belanja makan minum kegiatan APBDes	3.000.000,00
7	Kegiatan penginputan APBDes	1.260.000,00
8	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	4.000.000,00
9	Belanja Pengadaan Hasby	2.500.000,00
10	Belanja Pengadaan Hadrah	1.500.000,00

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



11	Belanja Belanja cetak dan pengadaan	1.000.000,00
12	Belanja Pengadaan peralatan kantor	4.903.000,00
13	Belanja Honoranum Pendataan RT	4.500.000,00
14	Belanja makan minum rapat desa	4.250.000,00
15	belanja kegiatan Ulang tahun desa	5.300.000,00
16	belanja pengadaan peralatan kantor desa	10.224.681,00
17	Pengadaan Jaringan WiFi	5.519.046,00
18	Belanja Pelatihan PKK	2.610.512,00
19	Belanja Pelatihan RT	2.254.000,00
20	Belanja kegiatan perawatan jalan (pemeliharaan Jalan poros)	27.204.354,00
21	Belanja pembayaran material pembangunan dan optimisasi jaringan air bersih ExCSR Vico dusun manunggal jaya 1 dan kegiatan Pembangunan ; Pembangunan dan optimisasi jaringan air bersih Ex CSR Vico dusun manunggal jaya 1	180.313.951,00
22	Belanja Pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT 16 dusun manunggal jaya 1 dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih RT16 dusun manunggal jaya 1	34.911.810,00
23	Belanja kegiatan pembangunan menara air & pipa distribusi air bersih dusun Manunggal jaya II dan upah tenaga kerja pembangunan menara air dan pipa distribusi air bersih	52.358.593,00
24	belanja material sarana air bersih margomulyo, pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dusun margomulyo dan upah tenaga kerja pembangunan dan optimalisasi saran air bersih dsn margomulyo	26.992.521,00
25	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	38.150,00
26	Belanja kegiatan pembangunan posyandu kutilang	3.316.228,00
	<b>TOTAL ANGGARAN 2018</b>	<b>286.094.410,00</b>

Menimbang, bahwa Ahli **Fazrin Tresza Iqtaroba, S.E**, dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perhitungan atas pertanggungjawaban belanja tahun 2019 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang mana ditemukan rincian kegiatan Mark Up dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan / Belanja	Nilai Mark Up dan Fiktif
----	---------------------------	--------------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Belanja Tunjangan uang makan perangkat desa	2.000.000,00
2	Belanja Atk Desa	2.061.128,00
3	Belanja pemeliharaan kendaraan mobil ambulance	2.000.000,00
4	Belanja Fotocopy dan jilid	500.000,00
5	Belanja Konsumsi HUT Desa	2.300.000,00
6	Belanja Dokumentasi dan persiapan pra acara HUT DESA	1.600.000,00
7	Belanja Sewa tenda Hut Desa	2.940.000,00
8	Belanja Sewa Hiburan HUT desa	4.900.000,00
9	Belanja Hadiah lomba Hut Desa	2.000.000,00
10	Belanja Penambahan Jaringan WiFi Kantor Desa	19.000.000,00
11	Belanja pembelian soundsistem	3.000.000,00
12	Belanja Moubelair Bpd	5.000.000,00
13	Belanja Pengadaan Mesin Molen	5.000.000,00
14	Belanja Pengadaan Alat ukur/ meteran ( 2 unit)	1.343.181,00
15	Belanja Pengadaan sound system	38.628.718,00
16	Belanja pengadaan mesin rumput (2 Unit)	4.477.272,00
17	Pemasangan KWH BPU 48	4.029.545,00
18	Belanja sewa Sound sistem HUT RI	1.250.000,00
19	Belanja pengadaan AC (3 Unit )	3.000.000,00
20	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT04	5.844.216,00
21	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT04	10.978.500,00
22	Belanja bahan semenisasi jalan gang RT07	7.092.216,00
23	Belanja sewa molen semenisasi jalan gang RT07	383.109,00
24	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan gang RT07	11.478.500,00
25	Belanja bahan semenisasi jalan poros dan turab Dsn M. Jaya 02	16.708.509,00
26	Belanja bahan semenisasi jalan dan turab Dsn M.jaya 2	27.724.227,00
27	Belanja sewa molen semenisasi jalan dan tirab Dsn.M.Jaya 2	8.850.870,00
28	Belanja Upah pekerja semenisasi jalan dan turab Dsn. M.jaya 2	33.750.000,00
29	Belanja Honor TPBJ Semenisasi Jalan Poros dan Turanb Dsn. Manunggal jaya 2	1.250.000,00
30	Belanja Bahan pembuatan parit samping masjid AL Jihadul Muhajirin	44.499.200,00
31	Belanja Upah Tenaga Kerja pembuatan Parit samping masjid Al Jihadul Muhajirin	28.171.000,00
32	Belanja Bahan Pembuatan Gorong Gorong Petak 51	2.288.973,00
33	Belanja Upah Pekerja Pembuatan Gorong Gorong 51	6.990.500,00
34	Belanja Bahan pembuatan WC PKK	3.306.973,00
35	Belanja Upah Pekerja Pembuatan WC PKK	3.524.000,00
36	Belanja Bahan Pembangunan Posyandu Kutilang	2.569.096,00
37	Belanja Upah pekerja Pembagunan Posyandu kutilang	9.914.000,00
38	Belanja bahan pembuatan sumur RT08	2.056.514
39	Belanja upah pekerja pembuatan Sumur RT 08	1.177.000
40	Belanja Bibit durian	105.000.000
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2019	438.641.247,00

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membuat laporan

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 dan 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan belanja penggelembungan / *mark up* dan belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI LPJ	NILAI PKKN MARK UP DAN FIKTIF
TA. 2018	2.146.810.425,00	286.094.410,00
TA. 2019	2.450.647.318,00	438.641.247,00
SUBSTOTAL	4.380.928.694,00	724.735.657,00

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.II/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, yang telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru dengan kewenangan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya tersebut telah melakukan mencairkan Anggaran APBdes dari tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, merupakan perwujudan yang berpangkal pada kehendak (sikap batin) Terdakwa dengan sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur yang terbukti maka menurut hukum unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum secara spesifik;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara **kewenangan** yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk



mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Sedangkan yang dimaksud **kesempatan** pada rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan **jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan delik pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang a quo yaitu "yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan, kesempatan, sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan Kedudukan.

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142) menyebutkan "kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum secara spesifik, untuk itu selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRDAUS Bin SULTAN adalah Pj. Kepala Desa Sambera Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa;
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
- f. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;



- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) dan Tahun 2019 Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah melengkapi syarat-syaratnya dan berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.107.415.600.00 (dua miliar seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif, dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kuitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa telah mencairkan anggaran sebesar Rp. 2.606.204.000.00 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus empat ribu rupiah). Dari pencairan tersebut Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2019, dalam pembuatan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara kembali memerintahkan para kaur, kasi dan



bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2): Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **Fazrin Tresza Iqtaroba, S.E**, yang telah melakukan perhitungan atas pertanggungjawaban belanja tahun 2018 dan 2019, bahwa nilai perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2018 dan 2019 akibat Ketekoran Kas dan belanja penggelembungan harga/Mark Up serta belanja tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a). Ketekoran Kas Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp160.553.636,00.

Ketekoran kas sebesar Rp160.553.636,00 merupakan sisa realisasi anggaran belanja tahun 2019 dalam bentuk saldo tunai/uang tunai dan sisa realisasi anggaran tersebut tidak masuk dalam perhitungan saldo bank. Berdasarkan Rekening koran kas Desa per 31 desember 2019 diketahui uang tunai sebesar Rp160.553.636,00 tersebut tidak disetor/dikembalikan ke kas desa serta kas dalam penguasaan bendahara/Kaur Keuangan jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban.

b). Belanja Fiktif Dan/Atau Penggelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp724.735.657,00.

Diketahui Nilai LPJ yaitu Realisasi belanja Desa Sambera Baru berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sebesar Rp2.146.810.425,00 dan Laporan Realisasi Anggaran 2019 sebesar Rp2.450.647.318,00. Dari Realisasi belanja tersebut ditemukan selisih antara dokumen LPJ dengan riil belanja yaitu terdapat kegiatan dan belanja Mark Up dan Fiktif berdasarkan analisis dan penelusuran untuk menilai kecukupan bukti-bukti berupa keterangan beberapa pihak yang berkompeten atas



pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan tersebut dan Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Fiktif Dan/Atau Pengelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp286.094.410,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh Rupiah);
2. Belanja Fiktif Dan/Atau Pengelembungan Harga (Mark Up) Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp438.641.247,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditemukan rincian kegiatan Mark Up dan fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2018 dan Tahun 2019, terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru akibat dari perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya telah menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UURI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:  
Pasal 51 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:  
*(2). Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*  
*(3). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pj. Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*
2. Pasal 18, ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : yaitu  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2018 dan 2019, terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah dalam kedudukan/kapasitasnya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pj. Kepala Desa Sambera Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 260/SK-BUP/HK/2017, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu dengan masa jabatan sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019, dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya yang melekat pada jabatannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki dengan cara Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Sambera Baru dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana APBD Desa Sambera Baru Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tahun Anggaran 2018 dan 2019, terdapat kegiatan dan belanja markup atau fiktif dengan cara memerintahkan para kaur, kasi dan bendahara untuk merekayasa dokumen pertanggungjawaban belanja untuk menggelembungkan harga (*mark up*) atau membuat belanja kwitansi atau nota fiktif dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Anggaran APBdes, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan yang sudah selesai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "dapat" sebelum frasa "Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

*Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr*



- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa **Kuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Keuangan Negara lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan Perekonomian Negara serta dengan mengingat fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa pada Tahun 2018 2018 Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.107.921.049,00,-** (dua miliar seratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) dan Tahun 2019 Anggaran APBdes sebesar **Rp. 2.621.767.439,00,-** (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang mana Dana Anggaran APBdes tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka Anggaran APBdes Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tersebut **berasal dari keuangan Negara;**

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal



tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara tersebut telah menjadi fakta persidangan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar dalam pengelolaan penggunaan Dana APBDes Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijumlahkan ke Pasal 3 Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan selain yang dimaksud dalam KUHP, dimana dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-229/ITDA/IP.I/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, terdapat *mark up* anggaran dan Laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara tersebut berhubungan dengan kedudukan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Manubar yang mempunyai wewenang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Sambera Baru, maka berarti Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana APBD Desa Sambera Baru Tahun Anggaran 2018 dan 2019, serta Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sejumlah kerugian keuangan Negara tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 885.289.293,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan tiga rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan pengembalian dan penyetoran ke kas Desa Sambera Baru senilai Rp. 266.071.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dengan tata cara pembayarannya merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- dari aspek nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang termasuk dalam kategori **ringan** adalah nilai kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan oleh karena dalam perkara

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka termasuk dalam kategori **ringan**;

- dari aspek kesalahan, Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena mengikuti petunjuk pimpinan sebelumnya dan tidak memahami dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, sehingga termasuk dalam kategori **rendah**;
- dari aspek Dampak, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, maka termasuk dalam kategori **rendah**;
- dalam aspek keuntungan, oleh karena terhadap kerugian keuangan negara telah ada pengembalian sebagian dengan penyeteroran ke kas Desa Sambera Baru, maka termasuk dalam kategori **rendah**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan memperhatikan Pasal 12 terkait rentang penjatuhan pidana dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah sebagaimana telah dipertimbangkan serta dengan tata cara pembayarannya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti nomor urut 1 berupa APBDes Ta.2018 sampai dengan nomor urut 41 berupa Nota-nota pembelian toko Benteng Gading Samarinda, ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- barang bukti nomor urut 42 berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nomor urut 43 berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar total Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nomor urut 44 berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) APBDes Ta.2018;
  - 2) APBDes Perubahan Ta.2018;
  - 3) Buku Kas umum ADD Ta. 2018;
  - 4) Buku Kas umum DD Ta. 2018;
  - 5) Buku Kas umum BHPRD 2018;
  - 6) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 1 Ta. 2018;
  - 7) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 2 Ta. 2018;
  - 8) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 3 Ta. 2018;

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Perdes Peraturan Kepala Desa Sambera Baru 2018;
- 10) APBDes tahun Ta.2019;
- 11) Peraturan Kepala Desa Sambera Baru Tahun 2019;
- 12) Buku Kas umum ADD Ta. 2019;
- 13) Buku Kas umum DD Ta. 2019;
- 14) 2 (dua) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 1 Ta. 2019;
- 15) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 2 Ta. 2019;
- 16) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan DD Tahap 3 Ta. 2019;
- 17) Rekening Koran Bank Kaltimtra nomor 0041421118 Tgl 1 Desember 2017 s/d 30 April 2020; dan
- 18) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pajak ADD, DD dan BHPRD Ta. 2019
- 19) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 8 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
- 20) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas perturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 8 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
- 21) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 6 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2018;
- 22) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 48 tahun 2018 tentang Alokasi dana desa tahunanggaran 2019;
- 23) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 49 tahun 2018 tentang pembagian rincian dan tahapan serta prioritas penggunaan dana desa setiap desa di kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran 2019;
- 24) 1 (satu) bendel SP2D nomor 01074/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 (ADD tahap 1);
- 25) 1 (satu) bendel SP2D nomor 02799/LS/2018 tanggal 14 Agustus 2018 (ADD tahap 2);
- 26) 1 (satu) bendel SP2D nomor 08300/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 (ADD tahap 3);
- 27) 1 (satu) bendel SP2D nomor 01073/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 (DD tahap 1);
- 28) 1 (satu) bendel SP2D nomor 02230/LS/2018 tanggal 19 Juli 2018 (DD tahap 2);

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bendel SP2D nomor 09381/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 (DD tahap 3);
- 30) 1 (satu) bendel SP2D nomor 01634/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (ADD tahap 1);
- 31) 1 (satu) bendel SP2D nomor 05092/LS/2019 tanggal 23 September 2019 (ADD tahap 2);
- 32) 1 (satu) bendel SP2D nomor 08082/LS/2019 tanggal 3 Desember 2019 (ADD tahap 3);
- 33) 1 (satu) bendel SP2D nomor 01635/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (DD tahap 1);
- 34) 1 (satu) bendel SP2D nomor 03052/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 (DD tahap 2);
- 35) 1 (satu) bendel SP2D nomor 01634/LS/2019 tanggal 24 Mei 2019 (DD tahap 3);
- 36) Perdes RKP Desa Sambera Baru Tahun 2019;
- 37) Perdes APBDes Sambera Baru Tahun 2019; dan
- 38) Perdes RPJM Sambera Baru Tahun 2019
- 39) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 260/SK-BUP/HK/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu;
- 40) 3 (tiga) Buah Stempel Toko;
- 41) Nota-nota Pembelian toko Benteng Gading Samarinda; seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
- 42) uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 43) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar total Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 44) uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); seluruhnya dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, NYOTO HINDARYANTO, S.H.,M.H dan Hakim Ad Hoc

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.